

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA
ATAS WANPRESTASI YANG DILAKUKAN OLEH
KONSUMEN SHUTTLECOCK CLAUDIA**

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk memperoleh Gelar
Sarjana Strata (S-1) Ilmu Hukum

Program kekhususan Hukum Perdata



Diajukan Oleh :

Rani Ega Lestari

NIM : 30302000269

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2023

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA
ATAS WANPRESTASI YANG DILAKUKAN OLEH
KONSUMEN SHUTTLECOCK CLAUDIA**

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk memperoleh Gelar
Sarjana Strata (S-1) Ilmu Hukum

Program kekhususan Hukum Perdata



Diajukan Oleh :

Rani Ega Lestari

NIM : 30302000269

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2023

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA ATAS
WANPRESTASI YANG DILAKUKAN OLEH KONSUMEN
SHUTTLECOCK CLAUDIA



Dr. Andi Aina Ilmih, S.H., M.H.
NIDN : 0906068001

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA ATAS
WANPRESTASI YANG DILAKUKAN OLEH KONSUMEN
SHUTTLECOCK CLAUDIA

Dipersiapkan dan disusun oleh :

Rani Ega Lestari
NIM : 30302000269

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal, 29 November 2023
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji
Ketua,

Dr. Hj. Siti Ummu Adillah, S.H., M.Hum.
NIDN : 06-0504-6702

Anggota

Anggota

Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.
NIDN : 06-1710-6301

Dr. Andi Aina Ilmih, S.H., M.H.
NIDN : 09-0606-8001

Mengetahui
Dekan Fakultas Ilmu Hukum UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rani Ega Lestari

NIM : 30302000269

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul **"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA ATAS WANPRESTASI YANG DILAKUKAN OLEH KONSUMEN SHUTTLECOCK CLAUDIA"** benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 29 November 2023

UNISSUL
جامعة سلطان أبوبنح الإسلامية



Rani Ega Lestari

NIM : 30302000269

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rani Ega Lestari

NIM : 30302000269

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul :

“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA ATAS WANPRESTASI YANG DILAKUKAN OLEH KONSUMEN SHUTTLECOCK CLAUDIA”

Dan menyetujui menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 29 November 2023

Yang menyatakan



Rani Ega Lestari
NIM : 30302000269

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

Satu – satunya cara untuk melakukan pekerjaan yang hebat adalah dengan mencintai apa yang telah kamu lakukan. (Steve jobs)

Skripsi ini saya persembahkan :

1. Cinta pertama dan panutanku, Ayahku. Beliau memang tidak sempat merasakan Pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis, memotivasi, memberikan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
2. Pintu surgaku, Ibuku. Beliau sangat berperan penting dalam menyelesaikan program studi penulis, beliau juga memang tidak sempat merasakan Pendidikan sampai dibangku perkuliahan. Tapi semangat, motivasi serta do'a yang selalu beliau berikan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
3. Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan Civitas Akademika yang telah banyak memberikan ilmu selama perkuliahan dan mendukung serta membantu selama masa studi penulis.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rani Ega Lestari

NIM : 30302000269

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA ATAS WANPRESTASI YANG DILAKUKAN OLEH KONSUMEN SHUTTLECOCK CLAUDIA”** benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 29 November 2023

Rani Ega Lestari
NIM : 30302000269

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rani Ega Lestari

NIM : 30302000269

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul :

“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA ATAS WANPRESTASI YANG DILAKUKAN OLEH KONSUMEN SHUTTLECOCK CLAUDIA”

Dan menyetujui menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 29 November 2023

Yang menyatakan

Rani Ega Lestari
NIM : 30302000269

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang senantiasa memberi pertolongan, memberi nikmat yang sangat luar biasa, yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA ATAS WANPRESTASI YANG DILAKUKAN OLEH KONSUMEN SHUTTLECOCK CLAUDIA”** dengan lancar dan tepat waktu. Sholawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju ke zaman yang terang benderang akan ilmu pengetahuan.

Penulisan skripsi ini ditulis dalam rangka untuk memenuhi salah satu persyaratan program sarjana (S-1) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung. Penulis menyadari bahwa tanpa dukungan, bimbingan, nasihat serta dorongan dari berbagai pihak, penulisan tugas akhir ini sangat sulit untuk diselesaikan. Maka dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., SE. Akt., M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr. Arpangi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

5. Bapak Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H. selaku Ketua Prodi Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Ibu Dini Amalia, S.H., M.H. selaku Sekretaris I Prodi Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Ibu Ida Musofiana, S.H., M.H. selaku Sekretaris II Prodi Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Ibu Dr. Andi Aina Ilmih, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing saya yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan serta pengarahan dalam menyelesaikan penulisan skripsi dengan tepat waktu.
9. Bapak Rizki Adi Pinandito, S.H., M.H. selaku Dosen Wali saya di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
10. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan segenap Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah banyak memberikan ilmu selama perkuliahan dan mendukung serta membantu selama masa studi penulis.
11. Cinta pertama dan panutanku, Ayahku. Beliau memang tidak sempat merasakan Pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis, memotivasi, memberikan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
12. Pintu surgaku, Ibuku. Beliau sangat berperan penting dalam menyelesaikan program studi penulis, beliau juga memang tidak sempat merasakan Pendidikan sampai bangku perkuliahan. Tapi semangat,

motivasi serta do'a yang selalu beliau berikan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.

13. Kakak saya Rizal Fauzi Nugroho dan adiku Rizqi Sulman Setiawan yang senantiasa memberikan dukungan kepada penulis dalam mengerjakan skripsi.
14. Sahabat saya sejak SMP, Nur Ade Kurnia yang selalu memberikan semangat kepada penulis.
15. Sahabat saya Nilna Qotrotul Nada, terimakasih atas segala bantuan, waktu, support, dan kebaikan yang diberikan kepada penulis disaat masa sulit masa sulit mengerjakan skripsi ini.
16. Sahabat saya Nadya Florena Sinta Meunasa, terimakasih atas segala bantuan, waktu, support, dan kebaikan yang diberikan kepada penulis disaat masa sulit masa sulit mengerjakan skripsi ini.
17. Sahabat saya Oryza Zativa Wulandari, terimakasih atas segala bantuan, waktu, support, dan kebaikan yang diberikan kepada penulis disaat masa sulit masa sulit mengerjakan skripsi ini.
18. Kepada yang berinisial H, terimakasih telah memberi motivasi dan dukungan penuh kepada penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.
19. Teman saya Angela Chintia putri yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dalam mengerjakan skripsi ini.
20. Teman saya Sagita Wulan Safitri yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dalam mengerjakan skripsi ini.

21. Kepada yang berinisial N, terimakasih telah membantu penulis dalam mengerjakan skripsi ini.
22. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Islam Sultas Agung Semarang angkatan 2020 yang telah memberikan pengalaman bersama ketika penulis masih dalam bangku kuliah.
23. Teman-teman SMA N 3 Slawi yang telah memberikan segala kenangan yang indah saat penulis masih dibangku SMA.
24. Keluarga besar PBSI Kabupaten Tegal yang telah memberikan support dan dukungan kepada penulis.
25. Keluarga besar klub bulutangkis Satria Slawi yang telah memberikan support dan dukungan kepada penulis.
26. *Last but not least*, saya berterimakasih kepada diri saya sendiri yang telah kuat sampai detik ini. Terimakasih Rani Ega Lestari untuk kerja kerasmu sampai detik ini dengan penuh semangat dan keyakinan yang tinggi sehingga skripsi ini mampu terselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan. Penulis ucapkan terimakasih dan maaf, semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pihak.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
ABSTRAK	xv
<i>ABSTRACT</i>	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Terminologi	10
F. Metode Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum.....	17
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	17
B. Tinjauan Umum Tentang Pelaku Usaha	23
1. Pengertian Pelaku Usaha	23
2. Wujud atau Bentuk dari Pelaku Usaha	24
3. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha.....	25
4. Larangan Bagi Pelaku Usaha.....	27
5. Tanggung Jawab Pelaku Usaha	30
C. Tinjauan Umum Tentang Konsumen	35
1. Pengertian Konsumen.....	35
2. Hak dan Kewajiban Konsumen Perspektif UUPK	37

3. Hak-hak Konsumen Perspektif Islam	39
D. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi	50
1. Pengertian Wanprestasi	50
2. Bentuk Wanprestasi	51
3. Faktor Penyebab Wanprestasi	54
4. Akibat Terjadinya Wanprestasi	56
5. Wanprestasi dalam Perspektif Islam.....	60
E. Tinjauan Umum Tentang Shuttlecock Claudia	64
1. Pengertian Shuttlecock	64
2. Shuttlecock Claudia.....	64
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	66
A. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Usaha atas Wanprestasi yang dilakukan oleh Konsumen Shuttlecock Claudia	66
B. Upaya penyelesaian kasus wanprestasi yang ditempuh oleh Pelaku Usaha Shuttlecock Claudia	78
BAB IV PENUTUP	81
A. KESIMPULAN	81
B. SARAN.....	82
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN.....	85
1. Surat riset untuk mengajukan wawancara kepada pemilik perusahaan Shuttlecock Claudia	86
2. Sesi wawancara dengan pemilik perusahaan Shuttlecock Claudia secara daring	87

ABSTRAK

Perlindungan hukum terhadap pelaku usaha perusahaan Shuttlecock Claudia sangatlah penting terkait proses jual beli yang hanya mengandalkan rasa saling percaya antar pihak, apalagi sampai saat ini mengenai lembaga yang menaungi perlindungan pelaku usaha sendiri belum tersedia. Adanya lembaga yang menaungi perlindungan pelaku usaha dan payung hukum yang digunakan untuk melindungi pelaku usaha sangatlah penting, agar konsumen yang beritikad kurang baik merasa jera, sehingga akan lebih berhati-hati lagi dan tidak semena-mena dalam melakukan jual beli. Tujuan yang hendak dicapai penulis dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa bentuk perlindungan hukum terhadap pelaku usaha atas tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh konsumen Shuttlecock Claudia dan untuk mengetahui dan menganalisis upaya penyelesaian kasus wanprestasi yang ditempuh oleh pelaku usaha Shuttlecock Claudia.

Metode penelitian dalam penulisan karya ilmiah ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis merupakan suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sesungguhnya yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta serta data yang dibutuhkan. Penelitian ini dapat disebut juga dengan penelitian studi lapangan. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh secara langsung dari lapangan dan sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 2 (dua) bentuk perlindungan hukum terhadap pelaku usaha atas wanprestasi yang dilakukan oleh konsumen Shuttlecock Claudia, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 UUPK terkait hak-hak pelaku usaha, dan upaya penyelesaian kasus wanprestasi yang ditempuh oleh pelaku usaha Shuttlecock Claudia dalam menghadapi kasus wanprestasi yang dilakukan oleh konsumen Shuttlecock Claudia yakni berupa suatu teguran atau peringatan secara langsung dan mediasi atau musyawarah mufakat dengan surat perjanjian yang berisi pemberian kesempatan dalam jangka waktu yang telah ditentukan untuk melaksanakan suatu prestasi yang telah disepakati oleh kedua pihak dan telah ditandatangani diatas materai.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pelaku Usaha, Wanprestasi, Konsumen

ABSTRACT

Legal protection of business actors of the Claudia Shuttlecock company is very important related to the buying and selling process that only relies on mutual trust between parties, especially until now regarding institutions that oversee the protection of business actors themselves are not yet available. The existence of an institution that oversees the protection of business actors and the legal umbrella used to protect business actors is very important, so that consumers who have bad intentions feel deterrent, so that they will be more careful and not arbitrary in buying and selling. The objectives to be achieved by the author in this study are to know and analyze the form of legal protection against business actors for default actions committed by Shuttlecock Claudia consumers and to know and analyze the efforts to resolve default cases taken by Shuttlecock Claudia business actors.

The research method in writing this scientific work uses a juridical sociological approach. Sociological juridical research is a research conducted on the actual situation that has occurred in society with the intention of knowing and finding the facts and data needed. This research can also be called field study research. The types and sources of data used are primary data obtained directly from the field and secondary data which includes primary, secondary, and tertiary legal materials. The data analysis method in this research uses qualitative data analysis methods.

The results of this study indicate that there are 2 (two) forms of legal protection against business actors for defaults committed by Shuttlecock Claudia consumers, as regulated in Article 6 of the UUPK related to the rights of business actors, and efforts to resolve default cases taken by Shuttlecock Claudia business actors in dealing with default cases committed by Shuttlecock Claudia consumers in the form of a direct warning or warning and mediation or consensus deliberation with an agreement letter containing the provision of opportunities within a predetermined period of time to carry out an achievement that has been agreed upon by both parties and has been signed on stamp duty.

Keywords: *Legal protection, Business actors, Default case, Consumers*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di dalam dunia bisnis, pentingnya menjalankan suatu strategi pada sebuah perusahaan bertujuan agar kelangsungan hidup suatu perusahaan dapat dipertahankan. Perusahaan memiliki peran penting dalam menghasilkan suatu produk dan/atau jasa yang dapat bermanfaat bagi seluruh kalangan dan menumbuhkan kepercayaan dan kepuasan terhadap suatu produk dan/atau jasa untuk yang ditawarkan sehingga mampu menciptakan konsumen yang loyal bagi perusahaan.

Sebuah perusahaan yang berkedudukan di Desa Lawatan Kabupaten Tegal yaitu Sentral Industri Shuttlecock yang merupakan karakteristik di wilayahnya sendiri dikarenakan mayoritas penduduknya merupakan pengrajin Shuttlecock. Hal ini membuat wilayahnya menjadi tujuan para konsumen untuk memperoleh suatu produk dan/atau jasa, sehingga mampu meningkatkan perekonomian di wilayahnya.

Oleh karena itu pentingnya pasar yang luas sebagai jembatan antara perusahaan dan konsumen. Pasar yang luas adalah lingkungan di mana perusahaan dapat menjual produk atau layanan mereka kepada konsumen yang beragam. Selain itu, peraturan perundang-undangan juga diperlukan untuk memastikan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha. Pasal 5 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 27, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia merupakan dasar hukum dari Undang-Undang

tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak konsumen dihormati dan dilindungi, serta untuk memastikan praktik bisnis yang adil dan etis oleh pelaku usaha. Dengan adanya regulasi yang memadai, perekonomian yang sejahtera dapat tercipta. Perlindungan konsumen adalah salah satu elemen kunci dalam menciptakan lingkungan ekonomi yang seimbang dan adil. Ini membantu mencegah penyalahgunaan oleh perusahaan dan memastikan bahwa konsumen memiliki akses yang layak ke produk dan layanan yang aman dan berkualitas. Jadi, pasar yang luas dan peraturan perundang-undangan yang kuat adalah elemen penting dalam menciptakan perekonomian yang sejahtera di mana kepentingan konsumen dan pelaku usaha dihormati dan dilindungi.

Pasal 1457 dan 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menguraikan prinsip-prinsip dasar yang mengatur transaksi komersial dalam hukum perdata Indonesia. Pasal 1457 KUHPerdata mendefinisikan jual beli sebagai suatu perjanjian di mana satu pihak berjanji untuk menyerahkan suatu barang, sementara pihak lain berjanji untuk membayar harga yang telah disepakati. Ini merupakan definisi inti dari transaksi jual beli, yang terdiri dari dua elemen penting: penyerahan barang dan pembayaran harga yang telah disepakati. Sebaliknya, Pasal 1458 KUH Perdata menegaskan bahwa jual beli adalah transaksi konsensual, yang menandakan bahwa jual beli dianggap selesai ketika kedua belah pihak mencapai kata sepakat mengenai barang yang akan ditransaksikan dan

harganya, meskipun barang tersebut belum diserahkan dan harganya belum dibayar. Dalam konteks ini, kesepakatan atau persetujuan antara pihak-pihak yang terlibat dianggap sebagai momen penting yang memicu terjadinya jual beli.

Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 1457 dan 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, transaksi jual beli adalah perjanjian yang melibatkan penyerahan barang dan pemenuhan harga yang dijanjikan. Transaksi ini dipandang telah terjadi pada saat tercapainya kesepakatan, sehingga merupakan suatu perjanjian konsensual dalam hukum perdata Indonesia. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta), hal ini menyiratkan bahwa ketika kesepakatan mengenai harga dan objek tercapai, pelaku usaha dan konsumen berkewajiban untuk memenuhi kewajibannya masing-masing, dengan demikian memastikan timbal balik yang adil di antara para pihak.

Pelaku usaha memikul tanggung jawab tertentu, termasuk kewajiban untuk menyediakan barang atau produk yang ditetapkan dalam perjanjian jual beli. Selain itu, mereka juga berkewajiban untuk menjamin tidak adanya cacat tersembunyi pada barang yang diperuntukkan bagi konsumen. Selain itu, mereka juga harus memberikan perlindungan hukum yang memadai kepada konsumen terhadap praktik-praktik yang merugikan.

Di sisi lain, kewajiban utama konsumen adalah melakukan pembayaran sesuai dengan persyaratan yang disepakati yang ditentukan dalam kontrak, sebuah ketentuan yang diatur dalam Pasal 1513 Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata (KUHPerdata). Pentingnya konsumen dalam lingkup bisnis terletak pada kenyataan bahwa tanpa konsumen yang menggunakan produk atau layanan yang ditawarkan oleh pelaku usaha, kelangsungan hidup perusahaan-perusahaan ini akan terganggu. Pada intinya, konsumen adalah ujung tombak dalam ekosistem bisnis yang menopang kegiatan usaha tersebut. Perjanjian jual beli berfungsi sebagai landasan dari hubungan ini, yang menggambarkan peran dan tanggung jawab yang jelas bagi kedua belah pihak.

Adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau UUPK sangat penting dalam melindungi konsumen yang sering kali rentan terhadap kerugian. Mengingat pelaku usaha biasanya memiliki posisi yang lebih menguntungkan dibandingkan konsumen dalam berbagai aspek, konsumen sering kali berada di pihak yang dirugikan. Namun, penting untuk dicatat bahwa kerugian tidak hanya dialami oleh konsumen, karena pelaku usaha juga sering mengalami kerugian akibat kegagalan konsumen dalam memenuhinya.¹ Hal ini dikarenakan prosedur pembayaran dilaksanakan ketika suatu produk atau barang telah diterima oleh konsumen dan konsumen tidak melakukan pembayaran, sehingga menyebabkan kerugian bagi pelaku usaha yang seharusnya mendapatkan keuntungan dari penjualan suatu barang atau jasa akan tetapi tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.

Terjadinya suatu penipuan dalam proses jual beli pada umumnya karena hubungan pelaku usaha dengan konsumen adalah hubungan korelasi secara

¹ Chory Ayu Sugesti, dkk, 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Online Shop Yang Mengalami Kerugian yang Disebabkan Oleh Konsumen Di Kota Singaraja*, Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 3, No. 3, 2020, Hal. 167.

anonim, yaitu para pihak tidak memahami secara jelas perihal menurut pribadi-pribadi tertentu melainkan hanya berdasarkan dugaan kuat. Para pihak dalam melaksanakan proses jual beli hanya mengandalkan kepercayaan satu sama lain. Hal ini dapat memungkinkan terjadinya suatu pelanggaran yang dapat dilakukan pelaku usaha ataupun konsumen. Dengan demikian pelaku usaha dan konsumen membutuhkan payung hukum untuk melindunginya.

Fenomena yang pernah terjadi dalam masyarakat berkaitan dengan kerugian pada pelaku usaha² antara lain:

1. Tepatnya pada tahun 2022 terdapat suatu kasus yang di alami oleh Rizal Sport yang menjual pakaian olahraga mengeluh atas ketidakpastian konsumen dalam membeli barang yang dijualnya, ketika kedua belah pihak sudah mencapai kesepakatan dan pihak pelaku usaha bersiap untuk mengirim atau melakukan proses pengemasan barang, namun pihak konsumen tidak mengirimkan pembayaran tanpa memberikan konfirmasi. Bahkan saat diminta informasi tambahan, pihak konsumen tidak merespon atau memberikan jawaban. Situasi ini menciptakan ketidakpastian dalam transaksi jual beli. Pihak konsumen seharusnya melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan awal saat proses pengiriman barang dilakukan. Tidak adanya konfirmasi atau tanggapan dari pihak konsumen dapat menghambat atau bahkan mengganggu proses bisnis, serta mengganggu kelancaran transaksi antara pihak pelaku usaha dan konsumen.

² Ibid, Hal. 168.

2. Oaanshop yang merupakan salah satu pelaku usaha *reseller* online shop yang fokus pada pakaian dan aksesoris Wanita mengalami suatu insiden pada tahun 2017 dengan seorang konsumen yang terlibat dalam tindakan *hit and run*. Pada kasus ini, pelaku usaha mengonfirmasi bahwa ada seorang konsumen yang membeli produk dari toko onlinenya, namun konsumen tersebut hanya membayar sejumlah uang muka sebesar 30% dari total harga barang. Situasi ini menciptakan permasalahan terkait pembayaran sebagian yang tidak lengkap dari konsumen. Namun konsumen tersebut tidak melaksanakan kewajibannya yaitu melunasi pembayarannya tanpa adanya konfirmasi apapun. Sebagai pihak pelaku usaha sangat merasa dirugikan karena seharusnya barang tersebut terjual malahan tertipu oleh konsumennya.³ Situasi ini menciptakan permasalahan terkait pembayaran sebagian yang tidak lengkap dari konsumen. Dalam bisnis online, keterlibatan konsumen yang tidak sepenuhnya mematuhi persyaratan pembayaran dapat menjadi tantangan dan mengakibatkan ketidakseimbangan dalam proses transaksi.
3. Pada tahun 2017, seorang pemilik toko online menghadapi situasi yang melibatkan pesanan palsu dari seorang konsumen yang bernama Bayu Kurniawan. Bayu Kurniawan memesan beberapa barang dan memberikan informasi bahwa dia telah melakukan transfer pembayaran ke rekening penjual. Namun, setelah ditelusuri, terungkap bahwa bukti transfer tersebut ternyata palsu dan tidak sah. Selanjutnya, saat pemilik toko online

³ M Syahrul Khairah, dan Azhari, 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap pelaku Usaha Online shop Atas Tindakan Hit and Run Yang Dilakukan Konsumen*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Vol. 4, 2020, Hal. 122.

mencoba menghubungi Bayu, tidak ada respon yang diterima dan alamat yang diberikan oleh Bayu ternyata juga palsu. Situasi ini menciptakan permasalahan terkait pesanan palsu dan kebohongan dalam transaksi bisnis.⁴

Dari berbagai kasus yang telah terjadi, pelaku usaha mengeluh atas kerugian yang dialaminya, akan tetapi pelaku usaha juga bingung harus melapor masalah tersebut kemana apabila dirinya telah dirugikan. Karena sampai saat ini tidak ada lembaga yang kuat atau kerangka hukum yang jelas yang mampu melindungi kepentingan mereka. Hingga saat ini, lingkup peraturan sebagian besar berfokus pada perlindungan konsumen, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Di dalam UUPK disebutkan tiga jenis lembaga yakni Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM), dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Namun pada saat ini mengenai Lembaga yang menaungi perlindungan pelaku usaha sendiri belum tersedia. Oleh karena itu, kehadiran lembaga khusus yang berkomitmen untuk mendukung dan menegakkan hak-hak pelaku usaha, serta adanya kerangka hukum yang mampu melindungi kepentingan mereka merupakan hal yang sangat penting. Hal ini bertujuan untuk membuat konsumen yang memiliki itikad tidak baik jera, sehingga mendorong mereka untuk lebih berhati-hati dan tidak melakukan praktik jual beli yang merugikan.

⁴ Chory Ayu Sugesti, dkk, Loc. Cit., Hal. 168.

Perlindungan hukum terhadap pelaku usaha di suatu perusahaan sangatlah penting terkait proses jual beli yang hanya mengandalkan rasa saling percaya antar pihak, seperti halnya pada perusahaan Shuttlecock Claudia yang merupakan suatu perusahaan yang menghasilkan suatu produk yang dapat dinikmati oleh seluruh kalangan pecinta olahraga bulutangkis.

Proses jual beli yang diterapkan pada perusahaan Shuttlecock Claudia yaitu dengan menyerahkan barang yang dijualnya terlebih dahulu kepada konsumen dan melakukan pembayaran dengan kesepakatan antar pihak dengan berbekal rasa saling percaya antar pihak. Sering terjadinya kerugian yang dialami perusahaan shuttlecock Claudia dikarenakan hal tersebut, dimana pembayaran dilakukan ketika konsumen telah menerima produk yang dibeli. Hal ini jelas dapat merugikan pihak perusahaan shuttlecock Claudia dikarenakan seringnya perbuatan konsumen yang tidak melunasi pembayaran dan hilang begitu saja tanpa melaksanakan prestasinya dan melanggar kesepakatan yang terjadi pada saat jual beli padahal telah menikmati produk yang dibelinya.

Berdasarkan uraian diatas, penulis ingin mengetahui dan memahami tentang bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pelaku usaha atas wanprestasi yang dilakukan oleh konsumen shuttlecock Claudia. Dengan demikian penulis tertarik untuk membahas dan meneliti dalam penulisan hukum yang berjudul: **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA ATAS WANPRESTASI YANG DILAKUKAN OLEH KONSUMEN SHUTTLECOCK CLAUDIA.”**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian diatas dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pelaku usaha atas wanprestasi yang dilakukan oleh konsumen Shuttlecock Claudia ?
2. Bagaimana upaya penyelesaian kasus wanprestasi yang ditempuh oleh pelaku usaha Shuttlecock Claudia ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pernyataan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, gambaran umum penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa bentuk perlindungan hukum terhadap pelaku usaha atas tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh konsumen Shuttlecock Claudia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya penyelesaian kasus wanprestasi yang ditempuh oleh pelaku usaha Shuttlecock Claudia.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diinginkan dapat berguna, baik secara teoritis maupun praktis. Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu kajian informasi serta sumbangan referensi bagi pembaca serta wawasan pengetahuan tentang hukum perdata, khususnya mengenai Perlindungan

Hukum terhadap Pelaku Usaha atas wanprestasi yang dilakukan oleh Konsumen Shuttlecock Claudia.

2. Secara Praktis

- a. Penulis mengharapkan adanya manfaat praktis bagi masyarakat umum khususnya bagi mahasiswa Fakultas hukum kekhususan perdata adalah memberikan ilmu pengetahuan mengenai suatu perlindungan hukum terhadap pelaku usaha atas wanprestasi yang dilakukan oleh konsumen Shuttlecock Claudia.
- b. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan mahasiswa mampu mengembangkan penalaran, pemahaman, pengetahuan, dan juga pola pikir yang sistematis dan dinamis serta bagi penulis dalam membuat karya tulis skripsi.

E. Terminologi

1. Perlindungan Hukum adalah tindakan perlindungan yang diberikan untuk menjaga harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum yang tunduk pada hukum. Ini didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang ditetapkan untuk mencegah penyalahgunaan atau mengatur seperangkat aturan dan norma yang bertujuan untuk melindungi sesuatu dari segala bentuk ancaman atau tindakan yang dapat merugikan.⁵

⁵ Sayyid Muhammad Zein Alydrus, dkk, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen PT. PLN (PERSERO) Balikpapan Terkait Adanya Pemadaman Listrik*, Jurnal Lex Suprema, Vol. 2, No. 1, 2020, Hal. 364.

2. Istilah "Pelaku Usaha", sebagaimana secara eksplisit diuraikan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), mencakup baik perorangan maupun badan usaha, terlepas dari status hukumnya yang didirikan dan berkedudukan atau menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi di dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia.
3. Konsumen didefinisikan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), merujuk kepada individu yang menggunakan barang dan/atau jasa yang ada dalam masyarakat. Penggunaan ini dapat bersifat pribadi, untuk keperluan keluarga, orang lain, atau bahkan makhluk hidup lainnya. Penting untuk dicatat bahwa penggunaan barang dan jasa oleh konsumen tidak ditujukan untuk tujuan komersial atau perdagangan.⁶ Dengan kata lain, konsumen adalah individu yang memanfaatkan produk atau layanan untuk kebutuhan pribadi, keluarga, atau kepentingan sosial, bukan untuk tujuan menghasilkan keuntungan melalui penjualan ulang atau perdagangan. Definisi ini menggarisbawahi hak dan perlindungan yang diberikan kepada individu-individu ini dalam kerangka hukum perlindungan konsumen.
4. Pengertian wanprestasi diatur dalam KUHPerdara Pasal 1238 yang berbunyi: "kondisi dimana debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan

⁶ Janus Sidabalok, *Hukum perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, Hal. 14.

sendiri, yaitu apabila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang telah ditentukan.”

5. Shuttlecock Claudia merupakan produk perusahaan shuttlecock milik Bapak Suratno yang berkedudukan di Desa Lawatan. Jadi pada faktanya beliau melakukan upaya inovasi pada tahun 2000 dengan membentuk usaha shuttlecock dengan merek yang digunakan dengan nama Claudia. Dimana pada tahun 2003 merek tersebut didaftarkan melalui lembaga pendaftaran merek yaitu pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM melalui Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, penulis memilih untuk menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Metodologi ini mengintegrasikan dua sudut pandang utama yaitu sudut pandang yuridis, yang berdasarkan pada aspek hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta sudut pandang sosiologis yang mengacu pada pelaksanaan dan fakta yang berkembang di masyarakat. Penelitian ini dapat disebut juga dengan penelitian studi lapangan yang membahas ketentuan hukum yang berlaku dan yang telah terjadi di masyarakat. Artinya suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sesungguhnya yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta serta data yang dibutuhkan.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analisis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang ada kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap pelaku usaha.

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan penulis yaitu:

a. Data Primer

Sumber data yang diperoleh secara langsung dari lapangan berupa data-data dari Sentra Industri Shuttlecock Claudia, yang diperoleh secara langsung dengan cara wawancara terhadap narasumber.

b. Data Sekunder

Sumber data untuk penelitian ini diperoleh dari tinjauan literatur yang komprehensif. Hal ini melibatkan pengumpulan data secara cermat melalui pemeriksaan dan penelaahan literatur dan dokumen yang relevan yang berkaitan dengan masalah penelitian. Data sekunder meliputi bahan-bahan hukum yang dikategorikan sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang berkaitan langsung dengan aspek hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dalam konteks penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis meliputi:

- a) Undang-Undang Dasar 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- c) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
- d) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang mempunyai fungsi sebagai penjelasan atau uraian dari sumber hukum primer seperti buku hukum tentang hukum acara perdata, buku hukum tentang perlindungan konsumen, jurnal yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap pelaku usaha, serta pendapat para pakar ilmu hukum mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap pelaku usaha.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberi suatu kejelasan atau petunjuk dalam bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer yang terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dan kamus hukum.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Lapangan

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan data primer atau wawancara dengan pelaku usaha Shuttlecock Claudia. Wawancara adalah langkah untuk memperoleh dan mengumpulkan data primer. Adapun data primer yang dimaksud

merupakan data yang didapatkan langsung oleh penulis berdasarkan keterangan responden pada lokasi yang menjadi objek penelitian.

b. Studi kepustakaan

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan. Metode ini digunakan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mendalami bahan-bahan hukum. Dalam konteks tinjauan pustaka ini, bahan hukum mencakup spektrum yang luas, meliputi pembacaan buku-buku dan teks-teks hukum, serta pemeriksaan jurnal dan artikel yang secara langsung relevan dengan pokok bahasan penelitian ini. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan sumber-sumber hukum lainnya, termasuk peraturan perundang-undangan yang terkait, serta literatur tambahan yang relevan.

5. Lokasi dan Subyek Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini dilaksanakan di Industri Shuttlecock Claudia yang berkedudukan di Desa Lawatan RT05/RW02 Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal. Subyek penelitiannya sebagai sumber data adalah pemilik dan konsumen shuttlecock Claudia.

6. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif. Metode analisis data kualitatif merupakan metode dan teknik pengumpulan data dengan cara menggunakan dan menganalisis data sekunder yang kemudian data sekunder digabungkan dengan data primer

yang diperoleh melalui wawancara sehingga data tersusun secara sistematis dan dapat diuraikan dengan menggunakan kalimat yang tertata sehingga dapat dicari pemecahannya untuk mendapatkan kesimpulan yang mengandung kebenaran objektif.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan suatu hak yang dapat diperoleh seluruh warga negara secara merata dan pemerintah memberikan hak tersebut apabila persyaratan yang telah ditentukan telah dipenuhi oleh warga negara. Jenis perlindungan hukum sangatlah banyak dan seluruh manusia pasti memerlukan sebuah perlindungan hukum dari pemerintah. Bahkan orang lain pun perlu memperoleh perlindungan hukum yang serupa sehingga kita tidak dapat melalaikannya begitu saja.

Beberapa pendapat para ahli mendefinisikan pengertian perlindungan hukum,⁷ diantaranya:

a. Setiono

Perlindungan hukum adalah langkah-langkah atau tindakan yang diambil untuk melindungi masyarakat dari penyalahgunaan kekuasaan atau perilaku yang melanggar aturan hukum oleh pihak berwenang. Tujuan utamanya adalah untuk menjaga ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat sehingga setiap individu dapat merasakan dan mempertahankan martabatnya. Dengan kata lain, perlindungan hukum

⁷ Sayyid Muhammad Zein Alydrus, dkk, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen PT. PLN (PERSERO) Balikpapan Terkait Adanya Pemadaman Listrik*, Jurnal Lex Suprema, Vol. 2, No. 1, 2020, Hal. 364-367.

berfungsi sebagai payung bagi warga negara, mengamankan hak-hak dan kebebasan mereka, serta menjamin kesejahteraan umum.

b. Muchsin

Perlindungan hukum merupakan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memelihara dan menjamin keselarasan antara nilai atau norma yang tercermin dalam perilaku dan sikap manusia. Sehingga dapat menciptakan keteraturan dalam interaksi sosial antar manusia. Perlindungan hukum menurut penjelasan Muchsin, merupakan mekanisme yang menjamin perlindungan terhadap individu atau badan hukum mengacu pada peraturan dan undang-undang yang ada dan bila perlu memberikan sanksi untuk menjamin kepatuhan terhadap undang-undang tersebut. Perlindungan hukum dengan demikian berfungsi sebagai penjaga keutuhan nilai-nilai masyarakat dan pemenuhan norma-norma masyarakat. Dalam konteks perlindungan hukum menurut pendapat Muchsin tersebut. Beliau membedakan Perlindungan hukum menjadi 2 (dua), diantaranya sebagai berikut:

1) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum yang bersifat preventif menunjukkan peran pemerintah dalam memberikan perlindungan yang terutama ditujukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran atau sengketa. Melalui peraturan hukum yang ditetapkan, upaya ini dapat mencegah terjadinya pelanggaran dan memberikan pedoman serta

aturan yang jelas dalam pelaksanaan kewajiban. Dengan kata lain, peraturan perundang-undangan bertujuan untuk mencegah pelanggaran dengan mengatur batasan-batasan dan memberikan panduan yang harus diikuti dalam pelaksanaan kewajiban. Dengan demikian, peraturan hukum memainkan peran penting dalam memastikan ketaatan terhadap aturan serta mencegah potensi pelanggaran.

2) Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif adalah bentuk perlindungan yang terjadi setelah suatu pelanggaran atau sengketa hukum telah terjadi. Ini melibatkan penggunaan sanksi dan tindakan hukuman sebagai respon terhadap tindakan yang melanggar hukum. Sanksi ini bisa berupa penjara, denda, atau hukuman tambahan lainnya yang diberikan sebagai akibat dari pelanggaran hukum. Perlindungan hukum represif merupakan tahap terakhir dalam penegakan hukum, di mana tujuan utamanya adalah mengenakan konsekuensi atau hukuman terhadap individu atau entitas yang melanggar hukum.

c. Menurut Philipus M. Hadjon

Perlindungan hukum dibagi 2 (dua) macam, diantaranya sebagai berikut:

1) Bentuk Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif merupakan suatu mekanisme hukum yang memberikan kesempatan kepada subyek hukum, baik

itu individu, kelompok, atau organisasi untuk menyampaikan keberatan atau pendapat mereka sebelum suatu keputusan pemerintah menjadi final. Tujuan dari perlindungan hukum preventif adalah untuk mencegah terjadinya sengketa yang dapat timbul akibat keputusan tersebut. Perlindungan hukum preventif memberikan hak kepada subyek hukum untuk menyampaikan keberatan atau pendapat mereka terhadap suatu keputusan pemerintah. Ini menciptakan saluran komunikasi yang terbuka antara pemerintah dan warganya, memungkinkan pemerintah untuk mempertimbangkan berbagai perspektif sebelum membuat keputusan definitif. Dengan memberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat sebelum keputusan diambil, perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Dengan memperhitungkan berbagai pandangan dan kepentingan, pemerintah dapat mengambil keputusan yang lebih bijaksana dan dapat diterima oleh berbagai pihak.

Perlindungan hukum preventif memberikan arti yang besar bagi tindakan pemerintahan yang dilandaskan pada kebebasan bertindak. Dengan adanya mekanisme ini, pemerintah diingatkan untuk mempertimbangkan dampak dan konsekuensi keputusan mereka secara lebih seksama, karena kesalahan atau keputusan yang tidak bijaksana dapat dihindari melalui dialog sebelumnya.

Konsep perlindungan hukum preventif mendorong pemerintah untuk selalu waspada dalam mengambil keputusan yang melibatkan diskresi. Diskresi yang dilakukan dengan pertimbangan matang akan lebih meminimalkan risiko konflik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan. Meskipun belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif di Indonesia, prinsip ini sejalan dengan konsep negara hukum dan prinsip demokrasi. Pemerintah Indonesia dapat mempertimbangkan untuk mengembangkan regulasi atau mekanisme yang lebih formal untuk memastikan perlindungan hukum preventif menjadi bagian integral dari proses pengambilan keputusan pemerintahan.

Dengan demikian, perlindungan hukum preventif bukan hanya menjadi sarana untuk melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan, tetapi juga merupakan landasan untuk tindakan pemerintahan yang lebih bijaksana dan responsif terhadap kepentingan masyarakat.

2) Bentuk Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan suatu pendekatan dalam menyelesaikan sengketa atau melindungi hak-hak hukum setelah terjadi suatu permasalahan. Dalam konteks Indonesia, penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi dianggap sebagai bentuk perlindungan

hukum represif. Perlindungan hukum represif dilakukan melalui penyelesaian sengketa di Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi. Pengadilan Umum menangani sengketa di berbagai bidang, sementara Pengadilan Administrasi khusus menangani sengketa yang terkait dengan tindakan administratif pemerintah.

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bersumber pada konsep pengakuan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Konsep ini menunjukkan bahwa hak asasi manusia harus diakui dan dilindungi oleh pemerintah, dan penegakan hak-hak tersebut dapat melibatkan tindakan represif melalui sistem peradilan. Sejarah dari dunia Barat menunjukkan bahwa konsep pengakuan dan perlindungan terhadap HAM seringkali dihadapkan pada pembatasan-pembatasan. Artinya, meskipun hak asasi manusia diakui dan dilindungi, terdapat batasan-batasan tertentu yang dapat diterapkan untuk menjaga keseimbangan dengan kepentingan umum dan keamanan. Perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah didasarkan pada prinsip negara hukum. Prinsip ini menegaskan bahwa kekuasaan pemerintah harus dibatasi oleh hukum, dan tindakan pemerintah yang tidak sesuai dengan hukum dapat ditantang dan diperbaiki melalui sistem peradilan.

Pengakuan dan perlindungan terhadap HAM mendapatkan tempat utama dan dapat dikaitkan dengan maksud dari negara

hukum. Dalam konteks ini, negara hukum menjamin bahwa semua warganya memiliki hak dan kewajiban yang sama di bawah hukum, dan pemerintah harus bertindak sesuai dengan hukum dalam menjalankan fungsinya. Dengan demikian, perlindungan hukum represif melibatkan upaya penyelesaian sengketa melalui sistem peradilan, yang didasarkan pada prinsip-prinsip negara hukum dan pengakuan serta perlindungan terhadap HAM. Hal ini mencerminkan upaya untuk menciptakan masyarakat yang adil dan setara, di mana hak-hak individu dihormati dan dilindungi oleh hukum.

B. Tinjauan Umum Tentang Pelaku Usaha

1. Pengertian Pelaku Usaha

Sesuai dengan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), istilah Pelaku Usaha meliputi setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi di dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia. Mereka dapat beroperasi secara independen atau dalam kerjasama bersama dengan pihak lain melalui perjanjian untuk menjalankan aktivitas ekonomi dalam berbagai sektor.⁸ Dalam konteks ini, kategori pelaku usaha mencakup beragam jenis entitas seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN), koperasi, serta perusahaan swasta yang

⁸ Abdur Rasyid Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, kencana, Jakarta, 2017, Hal. 220.

mencakup pedagang, importir, pabrik, distributor, dan berbagai bentuk bisnis lainnya.⁹ Definisi ini melibatkan berbagai bentuk entitas yang terlibat dalam aktivitas ekonomi di Indonesia, termasuk yang bergerak di sektor-sektor yang berbeda dalam perekonomian

2. Wujud atau Bentuk dari Pelaku Usaha

a. Orang perorangan

Kegiatan usaha yang dilakukan setiap orang secara individu.

b. Badan usaha

Badan usaha merupakan perusahaan kolektif yang dilakukan oleh sekumpulan individu. Terdapat 2 (dua) kategori badan usaha¹⁰ diantaranya:

- 1) Badan hukum adalah organisasi bisnis yang telah menyelesaikan prosedur pendaftaran formal di bawah pengawasan pejabat negara yang berwenang, biasanya notaris. Proses ini menghasilkan penerbitan akta pendirian yang disetujui dan disahkan, yang telah menerima pengesahan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Contoh badan hukum adalah Perseroan Terbatas (PT). Pada dasarnya, badan hukum dapat dipahami sebagai status hukum yang diberikan kepada badan usaha tertentu, yang memberinya hak dan kewajiban yang berbeda dari pemilik atau anggotanya. Badan hukum ini memiliki identitas hukum yang otonom, yang pada gilirannya memberikan perlindungan hukum kepada pemiliknya

⁹ Janus Sidabalok, Loc. Cit.

¹⁰ <http://e-journal.uajy.ac.id/16758/3/HK117172.pdf>, diakses pada tanggal 12 Juli 2023, Pukul 08.40

dalam hal tanggung jawab dan dimensi hukum lainnya. Badan hukum dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk badan usaha, seperti PT.

- 2) Sebaliknya, badan usaha tidak berbadan hukum merupakan kebalikan dari badan usaha berbadan hukum. Badan usaha tidak berbadan hukum adalah badan usaha yang telah menjalani proses pendaftaran formal di hadapan pejabat negara yang berwenang, umumnya notaris, yang menghasilkan akta pendirian. Namun, mereka belum menerima persetujuan dan pengesahan yang diperlukan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Contoh badan usaha tidak berbadan hukum adalah persekutuan komanditer.

3. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha¹¹

a. Hak-hak pelaku usaha menurut Pasal 6 UUPK

1) Ketentuan Huruf a

“Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.”

2) Ketentuan Huruf b

“Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.”

¹¹ Janus Sidabalok, Op. Cit., Hal. 71-73.

3) Ketentuan Huruf c

“Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.”

4) Ketentuan Huruf d

“Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.”

5) Ketentuan Huruf e

“Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang – undangan lainnya.”

b. Kewajiban pelaku usaha menurut Pasal 7 UUPK

1) Ketentuan Huruf a

“Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.”

2) Ketentuan Huruf b

“Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.”

3) Ketentuan Huruf c

“Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.”

4) Ketentuan Huruf d

“Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.”

5) Ketentuan Huruf e

“Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan.”

6) Ketentuan Huruf f

“Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.”

7) Ketentuan Huruf g

“Memberi kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian kerugian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian.”

4. Larangan Bagi Pelaku Usaha

Sebagaimana diuraikan dalam Pasal 8 UUPK, UUPK menetapkan larangan bagi pelaku usaha yang merugikan konsumen. Pelanggaran terhadap larangan ini dianggap sebagai tindak pidana. Pelaku usaha

dilarang memproduksi dan/atau mengedarkan produk dan/atau jasa.¹²

Adapun lengkapnya bunyi pasal tersebut antara lain:

a. Ketentuan Huruf a

“Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang – undangan.”

b. Ketentuan Huruf b

“Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau neto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut.”

c. Ketentuan Huruf c

“Tidak sesuai dengan ukuran, tukuran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.”

d. Ketentuan Huruf d

“Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket, atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.”

e. Ketentuan Huruf e

“Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan batang dan/atau jasa tersebut.”

f. Ketentuan Huruf f

¹² Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana Prenada Media group, Jakarta, 2013, Hal. 53-54.

“Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut.”

g. Ketentuan Huruf g

“Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu.”

h. Ketentuan Huruf h

“Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label.”

i. Ketentuan Huruf i

“Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau neto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat.”

j. Ketentuan Huruf j

“Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.”

Pelaku usaha dilarang mengedarkan barang yang cacat, rusak, bekas pakai, atau tercemar tanpa menyertakan informasi produk yang lengkap dan akurat. Selain itu, mereka juga dilarang mengedarkan persediaan makanan dan farmasi yang termasuk dalam kategori ini,

kecuali jika mereka memberikan rincian yang menyeluruh dan akurat tentang produk tersebut. Akibatnya, pelaku usaha yang terbukti melanggar ketentuan tersebut dilarang mengedarkan barang dan/atau jasa dan diwajibkan untuk menarik produk tersebut dari pasaran.

5. Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 UUPK, dijelaskan mengenai tanggung jawab seorang pelaku usaha. Adapun lebih lengkapnya pasal tersebut antara lain¹³:

a. Ketentuan ayat 1 UUPK

“Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan dan diperdagangkan.”

b. Ketentuan ayat 2 UUPK

“Ganti rugi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dapat berupa pengembalian atau pengganti barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya.”

c. Ketentuan Huruf ayat 3 UUPK

“Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah transaksi.”

d. Ketentuan ayat 4 UUPK

¹³ <https://repository.ar-raniry.ac.id/4730/2/Haifa%20Nadira.pdf>, diakses pada tanggal 3 September 2023, Pukul 09.37

“Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapus kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.”

e. Ketentuan ayat 5 UUPK

“Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan konsumen.”

Jika kita cermati ketentuan Pasal 19 ayat 1 UUPK mengatur sejumlah kewajiban dan tanggung jawab yang harus dipikul oleh pelaku usaha. Pertama, mereka harus bertanggung jawab atas penggantian kerugian yang mungkin terjadi, termasuk kerusakan barang atau properti yang diakibatkan oleh produk atau layanan yang mereka tawarkan. Kedua, mereka juga wajib mengganti kerugian akibat pencemaran, yang mencakup dampak negatif terhadap lingkungan atau kesehatan masyarakat yang timbul dari aktivitas bisnis mereka. Ketiga, pelaku usaha harus menanggung ganti rugi atas kerugian yang mungkin dialami oleh konsumen, baik dalam hal produk yang cacat, ketidaksesuaian dengan standar kualitas, atau pelanggaran hak-hak konsumen lainnya.

Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Islam

Dalam konteks perspektif agama Islam, tanggung jawab sering kali disebut sebagai *dhaman*. Istilah ini mengacu pada kewajiban atau tanggung jawab yang melekat pada seseorang dalam konteks berbagai perjanjian atau akad. Terjadinya *dhaman* dapat disebabkan oleh dua hal

utama. Pertama, ketidakmelaksanaan akad atau kelalaian dalam melaksanakannya dapat menjadi penyebab *dhaman*. Dalam pandangan ini, suatu *dhaman* diartikan sebagai tanggung jawab yang muncul akibat tidak memenuhi kewajiban yang diakui oleh suatu akad yang sah menurut ketentuan hukum Islam. Jadi, apabila sebuah akad telah terbentuk secara sah dan mengikat, debitur memiliki tanggung jawab untuk memenuhi isi perjanjian tersebut.

Ketika suatu akad dibuat sesuai dengan aturan hukum Islam dan mengikat, namun debitur tidak memenuhi isi perjanjian dengan benar, terdapat kesalahan yang dapat disebabkan oleh niat buruk atau kelalaian yang melanggar hak dan kewajiban. Dalam situasi ini, ketidakpatuhan debitur terhadap isi perjanjian membawa dampak langsung pada terjadinya *dhaman*, yang merujuk pada tanggung jawab yang harus dipenuhi. Hal ini menegaskan bahwa dalam perspektif agama Islam melibatkan niat baik dan melaksanakan kewajiban dengan penuh tanggung jawab dalam setiap akad atau perjanjian menjadi suatu nilai yang dijunjung tinggi. Kesadaran akan tanggung jawab dalam konteks akad tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga dengan nilai-nilai etika dan moral yang tercermin dalam perilaku sehari-hari.

Dengan memahami makna *dhaman* dan pentingnya pelaksanaan akad sesuai dengan aturan hukum Islam, masyarakat dapat menciptakan hubungan bisnis dan sosial yang lebih adil dan saling menghormati. Prinsip ini juga memberikan pijakan bagi upaya menjaga integritas dan

etika dalam setiap perjanjian, menjadikan tanggung jawab sebagai landasan moral yang memperkuat nilai-nilai agama Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Supaya terciptanya suatu *dhaman* (tanggung jawab), adanya suatu kesalahan dari pihak debitur saja tidaklah cukup (*at-ta'addi*), akan tetapi dari pihak kreditor juga wajib adanya suatu kerugian (*adh-dharar*) sebagai akibat dari kesalahan itu. Dalam konteks ini, konsep dasar adalah kerugian yang menjadi poin sentral dalam penentuan tuntutan ganti rugi. Syamsul Anwar menjelaskan bahwa kerugian mencakup semua kendala yang dapat mempengaruhi seseorang baik secara pribadi maupun terkait harta kekayaannya. Hal ini mencakup pengurangan dalam kualitas, kuantitas, atau manfaat dari sesuatu yang dimiliki oleh individu tersebut. Dengan kata lain, kerugian mencakup berbagai aspek yang menggambarkan penurunan nilai atau manfaat dari sesuatu, baik itu berkaitan dengan diri sendiri atau harta benda.

Apabila pihak debitur tidak melakukan kewajiban sebagai debitur baik bertujuan untuk menunjukkan hasil maupun memberikan suatu cara yang tidak benar, maka pihak debitur dapat dinyatakan telah melakukan kesalahan atau bersalah, dikarenakan tidak melakukan suatu akad, sehingga debitur dituntut untuk bertanggung jawab. Kendatipun apabila tidak terlaksananya suatu kesepakatan atau perjanjian oleh debitur sendiri yang tidak melaksanakan suatu perjanjian juga dapat dikarenakan keadaan lain diluar kendalinya, seperti adanya *overmacht* atau yang kita kenal

dengan keadaan yang memaksa atau perbuatan orang lain atau debitur itu sendiri. Oleh karena itu dalam hal ini, agar pihak debitur terbebas dari *dhaman* yaitu dengan membuktikan kejadian yang sebenarnya atau suatu hal telah terjadi, sehingga pihak debitur tidak mendapat kerugian oleh kejadian yang telah terjadi. Akan tetapi jika pihak debitur tidak dapat membuktikannya, maka pihak debitur wajib memikul *dhaman* karena dianggap tidak melakukan kewajibannya.

Di masa lalu, mazhab-mazhab hukum Islam memiliki pandangan yang beragam mengenai sejauh mana kerugian dapat dihargai dan diganti. Sebagai ilustrasi, mazhab Hanafi membatasi cakupan kompensasi hanya pada benda-benda yang memiliki nilai intrinsik. Di sisi lain, mazhab-mazhab lain mengadopsi pendekatan yang lebih inklusif, yang memungkinkan penggantian yang mencakup keuntungan dalam berbagai bentuk termasuk kompensasi untuk kerugian yang dialami oleh individu. Akan tetapi, dalam hukum Islam modern, terjadi perubahan menuju penerimaan kompensasi untuk kerugian moral yang semakin meningkat, di mana nilai-nilai yang tidak dapat diukur dengan uang menjadi semakin relevan dan mendapat perhatian lebih besar.

Itulah sebabnya, dalam Islam, semua tindakan yang berpotensi membahayakan dianggap tidak sah dan harus dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, pelaku usaha diamanatkan untuk bertanggung jawab atas segala potensi kerugian, baik dalam bentuk kewajiban finansial maupun cedera fisik, yang mungkin dialami oleh konsumen sebagai akibat dari

produk atau jasa yang mereka tawarkan. Prinsip dasar ini sejalan dengan ketentuan kompensasi yang diatur dalam hukum Islam.¹⁴

Ketentuan ini mengamanatkan bahwa perusahaan harus memberi ganti rugi kepada konsumen atas segala konsekuensi buruk yang mungkin mereka alami karena produk atau layanan yang diberikan. Hal ini mencakup kerusakan barang, potensi ancaman terhadap nyawa, atau dampak merugikan lainnya yang mungkin terjadi. Prinsip ganti rugi dalam hukum Islam dibuat secara rumit untuk memberikan perlindungan dan keadilan bagi konsumen, sekaligus meminta pertanggungjawaban pelaku usaha atas kualitas dan keamanan produk dan jasa yang mereka berikan.

C. Tinjauan Umum Tentang Konsumen

1. Pengertian Konsumen

Dalam kerangka Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), definisi konsumen diuraikan lebih rinci dalam Pasal 1 angka 2 UUPK. Menurut ketentuan ini, konsumen diidentifikasi sebagai setiap individu yang terlibat dalam interaksi dengan produk dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat. Interaksi ini dapat mencakup pemakaian atau pemanfaatan produk dan jasa untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, atau bahkan makhluk hidup lainnya. Pentingnya aspek ini adalah bahwa definisi konsumen tidak terbatas hanya pada individu yang menggunakan produksi untuk kebutuhan pribadi, tetapi juga mencakup interaksi yang dilakukan untuk kepentingan orang lain atau makhluk hidup

¹⁴ Ibid, hal. 53-56.

lain dengan syarat bahwa tujuan interaksi tersebut bukan untuk keuntungan komersial.

Lebih lanjut, konsumen dalam konteks UUPK dijelaskan sebagai wujud yang tidak melakukan interaksi untuk tujuan komersial. Artinya, Ketika individu terlibat dalam transaksi atau pemanfaatan produk dan jasa dan motivasinya tidak terkait dengan keuntungan atau bisnis komersial, ia dianggap sebagai konsumen. Dengan demikian, definisi ini memberikan cakupan yang luas mengakui berbagai bentuk interaksi manusia dengan produk dan jasa dalam masyarakat sambil menegaskan bahwa esensi utama konsumen adalah ketiadaan orientasi komersial dalam tindakan atau pemakaian yang dilakukan.¹⁵

Etimologi istilah konsumen berasal dari bahasa Inggris yaitu *consumer* dan bahasa Belanda yaitu *consument*. Interpretasi kata ini bergantung pada konteks. Secara umum, konsumen dapat dicirikan sebagai individu yang berfungsi sebagai penerima akhir dari produk yang ditawarkan oleh bisnis. Sederhananya, konsumen mencakup siapa saja yang membeli barang dan/atau jasa untuk penggunaan pribadi tanpa maksud untuk diperdagangkan atau dijual kembali. Di Amerika Serikat, konsep konsumen meluas kepada mereka yang mungkin mengalami konsekuensi buruk yang berasal dari produk yang cacat, tidak hanya mencakup pembeli tetapi juga siapa pun yang menggunakan produk tersebut. Sementara di Eropa, definisi konsumen didasarkan pada Pedoman Kewajiban Produk

¹⁵ Janus Sidabalok, Loc. Cit.

(*Liability Directive*) sebagai pedoman dalam pembuatan peraturan perlindungan konsumen di negara-negara anggota MEE (Masyarakat Ekonomi Eropa).¹⁶

Beberapa pendapat para ahli mendefinisikan pengertian konsumen¹⁷, diantaranya:

a. Inosentius Samsul

Konsumen merupakan pemakai atau pengguna terakhir suatu produk, baik sebagai pembeli ataupun didapatkan dengan cara lain, seperti pemberian, undangan dan hadiah.

b. Mariam Darus Badruzaman

Konsumen merupakan seluruh individu yang memakai barang dan jasa secara konkret dan riil. Definisi ini diambil alih oleh Mariam Darus Badruzaman dari pengertian yang digunakan oleh kepustakaan Belanda.

2. Hak dan Kewajiban Konsumen Perspektif UUPK18

a. Hak-hak konsumen menurut UUPK, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 4 UUPK yang selengkapnya sebagai berikut:

1) Ketentuan ayat 1 UUPK

“Hak atas keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.”

¹⁶ Ahmadi Miru, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, Hal. 7.

¹⁷ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, Hal. 16.

¹⁸ Ibid, hal.50-52.

2) Ketentuan ayat 2 UUPK

“Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.”

3) Ketentuan ayat 3 UUPK

“Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi serta jaminan barang dan/atau jasa.”

4) Ketentuan ayat 4 UUPK

“Hak untuk didengar pendapat atau keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakannya.”

5) Ketentuan ayat 5 UUPK

“Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.”

6) Ketentuan ayat 6 UUPK

“Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.”

7) Ketentuan ayat 7 UUPK

“Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur secara tidak diskriminatif.”

8) Ketentuan ayat 8 UUPK

“Hak untuk mendapat kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.”

9) Ketentuan ayat 9 UUPK

“Hak-hak yang diatur dalam ketentuan Perundang – undangan lainnya.”

b. Kewajiban konsumen menurut UUPK, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 5 UUPK yang selengkapnya sebagai berikut:

1) Ketentuan ayat 1 UUPK

“Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.”

2) Ketentuan ayat 2 UUPK

“Bertitikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.”

3) Ketentuan ayat 3 UUPK

“Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.”

4) Ketentuan ayat 4 UUPK

“Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.”

3. Hak-hak Konsumen Perspektif Islam

Pada masa Nabi, mekanisme perlindungan konsumen yang mirip dengan praktik-praktik kontemporer tidak secara eksplisit dijelaskan dalam ajaran Islam. Namun demikian, prinsip-prinsip perlindungan konsumen yang belum sempurna yang diberikan oleh Nabi meletakkan dasar bagi

undang-undang perlindungan konsumen modern, bahkan di era yang ditandai dengan kemajuan teknologi yang terbatas.

Prinsip-prinsip Islam yang mengatur perilaku ekonomi dan komersial selaras dengan tujuan menegakkan hak-hak pelaku usaha dan konsumen. Prinsip-prinsip Islam menggarisbawahi pentingnya integritas, kesetaraan, dan transparansi dalam kegiatan perdagangan dan pengalihan hak milik. Mengenai hak-hak konsumen, Islam memberikan penekanan khusus untuk melindungi hak-hak pelaku usaha dan konsumen melalui mekanisme yang dikenal sebagai *khiyar*. Mekanisme ini memberdayakan pelaku usaha dan konsumen untuk melindungi dan menegaskan hak-hak mereka dalam transaksi perdagangan. Oleh karena itu, nilai-nilai yang berakar pada keimanan, seperti kejujuran dan keadilan diintegrasikan dengan mulus ke dalam praktik ekonomi dan komersial Islam untuk melindungi hak-hak pelaku usaha dan konsumen.

Hukum Syariah Islam menetapkan hak *khiyar* bagi individu yang terlibat dalam transaksi perdata untuk menghindari timbulnya kerugian dan untuk memastikan bahwa transaksi tersebut memenuhi tujuan yang dimaksudkan secara efektif dan menguntungkan. Tujuan *khiyar*, menurut yurisprudensi Islam, berfungsi untuk memungkinkan kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi untuk merenungkan manfaat bersama, mencegah penipuan, dan menghindari penyesalan di kemudian hari.¹⁹

¹⁹ Abdul Rahman, 2018, *Fiqh Muamalah*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, hlm. 98.

Kata *khiyar* berasal dari kata *ikhtiar*, yang menandakan tindakan membedakan atau memilih pilihan yang lebih unggul di antara dua kemungkinan yang dapat berupa melanjutkan kontrak atau membatalkannya. Seperti yang dijelaskan oleh para ahli hukum Islam, *khiyar* pada dasarnya menunjukkan tindakan membedakan tindakan yang lebih menguntungkan di antara dua alternatif, yang mencakup melanjutkan kontrak atau membatalkannya.²⁰

Menurut pandangan Wahbah al-Zuhaili, konsep *khiyar* didefinisikan sebagai hak pilih yang dimiliki oleh salah satu atau kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi. Hak ini memberikan kebebasan untuk melanjutkan atau membatalkan perjanjian transaksi sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama. Dalam kerangka ini, *khiyar* memberikan instrument yang memberikan fleksibilitas kepada para pihak dalam mengelola transaksi jual beli, sehingga mereka dapat mengevaluasi dan mengubah keputusan mereka berdasarkan kondisi atau pertimbangan tertentu.

Sementara itu, Sayyid Sabiq menambahkan dimensi lain pada pemahaman *khiyar* dengan menekankan praktik mengevaluasi keuntungan dari dua alternatif, khususnya terkait dengan keputusan untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi jual beli. Dalam perspektif ini *khiyar* tidak hanya menjadi hak pilih semata, melainkan juga alat untuk menilai manfaat dari dua opsi yang tersedia. Di sisi lain, Pasal 20 ayat 8 Kompilasi

²⁰ Azzam, 2014, "Fiqh Muamalat," Amzah, Jakarta, 2014, hlm. 99.

Hukum Ekonomi Syariah memberikan definisi konkret dengan menyatakan bahwa *khiyar* adalah hak yang dimiliki oleh penjual atau pembeli untuk memilih melangsungkan atau membatalkan akad jual beli yang telah disepakati.²¹ Dengan demikian, pemahaman ini memberikan pandangan yang jelas tentang peran *khiyar* dalam memberikan opsi kepada pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi, menegaskan bahwa mereka memiliki hak untuk menentukan nasib perjanjian sesuai dengan keadaan yang ada.

Jika pada beberapa hari sesudah perjanjian dilaksanakan sekiranya ada suatu hal yang menjadi penyebab tidak puasnya para pihak maka akad bisa diselesaikan dengan suatu perjanjian yang dibuat. Alternatif pada akad melalui cara ini terdapat banyak bentuk yang bisa ditentukan sesuai dengan banyaknya bentuk *khiyar* yang ditemukan pada *fiqh* dan para ulama berbeda pendapat ketika memastikan bentuk *khiyar* itu. Akan tetapi, selanjutnya ada beberapa *khiyar* diantaranya *khiyar majlis*, *khiyar syarat*, *khiyar aib*, dan *khiyar ru'yah*.

Pada sistem *muamalah* islam seluruh bentuk *khiyar* merupakan bagian yang integral, dimana para pihak yang melaksanakan akad memiliki hak selaras dengan kesepakatan atau diluar kesepakatan untuk melaksanakan pembatalan akad yang telah dibuatnya. *Khiyar* merupakan hak yang menyatu pada setiap transaksi yang dapat berlaku hak *khiyar*. Para pihak yang melakukan transaksi dapat dipastikan menggunakan hak tersebut.

²¹ Mardani, 2015, *Fiqh Ekonomi Syariah Muamala*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 105.

Keadaan ini dikembalikan pada konsep hak yaitu suatu hal yang menyatu kepadanya yaitu pada pihak yang telah melakukan transaksi. Adanya *khiyar* bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan pada kedua belah pihak, sehingga tidak terjadinya kerugian atau penyesalan sesudah akad berakhir. Berikut terdapat beberapa macam *khiyar*,²² diantaranya:

a. *Khiyar Majlis*

As-Sunnah menegaskan bahwa dalam transaksi jual beli, para pihak yang terlibat memiliki hak *khiyar*, yaitu hak untuk memilih melanjutkan atau membatalkan perjanjian jual beli, asalkan mereka masih dalam satu majelis dan belum berpisah. *Khiyar* berlaku bagi pelaku usaha dan konsumen. Setelah perjanjian jual beli dilakukan dengan pertukaran "*ijab*" (penawaran) dan "*qabul*" (penerimaan) yang sempurna, pihak-pihak yang terlibat memiliki otonomi untuk memutuskan apakah mereka ingin melanjutkan perjanjian tersebut atau membatalkannya, selama mereka masih berada dalam satu majelis yang sama. Hak ini memberikan fleksibilitas dalam transaksi dan melindungi kedua belah pihak, memastikan bahwa kesepakatan hanya diteruskan jika sesuai dengan keinginan mereka. Berdasarkan hadis Bukhari dan Muslim yang merupakan riwayat dari Hakim bin Hazam, dijelaskan dalam bahasa arab sebagai berikut:

بَيْعُهُمَا مِنَ الْبَرَكَهٖ مُحِقَّتْ وَكَذَّبَا كَتَمَا وَإِنْ بَيَّعَهُمَا فِي لَهْمَا بُورِكَ وَبَيْنَا صَدَقًا فَإِنْ

²² Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, Hal. 58-62.

“Kedua pihak yang melaksanakan jual beli mempunyai khiyar selama tidak berpisah. Apabila kedua belah pihak jujur dan transparan, maka keduanya mendapat berkah pada jual beli yang dilakukannya. Begitu juga sebaliknya, apabila kedua belah pihak menutupi dan berdusta maka tidaklah berkah bagi keduanya dalam melaksanakan jual beli.”²³

b. *Khiyar Syarat*

Khiyar syarat atau opsi bersyarat berkaitan dengan skenario di mana salah satu pihak dalam kontrak memperoleh suatu barang dengan ketentuan bahwa mereka memiliki hak untuk menggunakan *khiyar* selama jangka waktu tertentu. Dalam jangka waktu tersebut, pembeli memiliki kebebasan untuk melanjutkan pembelian atau membatalkannya sesuai dengan kebijaksanaannya. Kondisi ini diperbolehkan untuk kedua belah pihak yang terlibat dalam kontrak simultan dan juga diperbolehkan untuk satu pihak saja jika diperlukan. Praktik ini sejalan dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, di mana Nabi saw. bersabda:

مِنْهُمَا وَاحِدٍ كُلُّ الْبَيْعَانِ : قَالَ سَلَّمَ وَ عَلَيْهِ اللهُ صَلَّى اللهُ رَسُوْلُ أَنْ : عُمَرُ ابْنِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ
 مَسْلَمٍ رَوَاهُ - الْخِيَارِ بَيْعٍ إِلَّا يَتَفَرَّقَا لَمْ مَا صَاحِبِهِ عَلَى بِالْخِيَارِ

“Masing-masing dari kedua pihak yang melakukan jual beli tidak ada jual beli bagi keduanya sampai keduanya berpisah, kecuali jual beli dengan *khiyar*.”²⁴

²³ HR. Al-Bukhari-Muslim dan imam ahli hadist lainnya.

²⁴ HR. Muslim.

Ibnu Umar juga menuturkan bahwa Rasulullah pernah bersabda:

وَاحِدٍ فُكِّلَ الرَّجُلَانِ تَبَايَعٍ إِذَا: قَالَ أَنَّهُ سَلَّمَ وَعَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولٍ عَنْ عُمَرَ ابْنِ عَنِ
فَتَبَايَعَا الْآخَرَ أَحَدُهُمَا خَيْرٌ فَإِنَّ الْآخَرَ أَحَدُهُمَا يُخَيَّرُ أَوْ جَمِيعًا وَكَانَا يَتَفَرَّقَا لَمْ مَا بِالْخِيَارِ مِنْهُمَا
الْبَيْعَ وَجِبَ فَقَدْ الْبَيْعَ مِنْهُمَا وَاحِدٌ يَتْرُكُ لَمْ وَ تَبَايَعَا أَنْ بَعْدَ تَفَرَّقَا وَإِنَّ الْبَيْعَ وَجِبَ فَقَدْ ذَلِكَ عَلَى
ومسلم ال بخاري رواه -

“Apabila dua orang laki-laki bersamaan melakukan jual beli maka masing-masing mempunyai *khiyar* selama belum berpisah dan keduanya bersepakat atau salah satunya memberikan pilihan (*khiyar*) kepada pihak lain, kemudian keduanya melakukan jual beli berdasarkan hal tersebut, maka sesungguhnya sudah wajib jual beli itu.”²⁵

c. *Khiyar Aibi*

Tindakan menjual barang yang cacat tanpa memberikan penjelasan kepada pembeli dianggap sebagai perbuatan haram dalam hukum Islam. Hal ini dilarang dan konsekuensinya dapat berdampak negatif terhadap pelaku usaha yang tidak jujur dalam transaksi tersebut. Uqabah bin Amir mengatakan bahwa Rasulullah pernah memberikan peringatan tentang hal ini.

بَيْعًا أَخِيهِ مِنْ بَاعٍ لِمُسْلِمٍ يَحِلُّ وَلَا الْمُسْلِمِ أَخُو الْمُسْلِمِ: قَالَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيِّ نَأً
لَهُ بَيِّنَةٌ إِلَّا عَيْبٌ فِيهِ

²⁵ HR. Al-Bukhari dan Muslim.

“Seorang Muslim merupakan saudara bagi Muslim lainnya. Haram hukumnya bagi seorang Muslim menjual sesuatu kepada saudaranya, sementara didalamnya terdapat cacat, kecuali ia menjelaskannya.”
(HR. Ahmad, Ibnu Majah, dan Tabrani).²⁶

d. *Khiyar Tadlis*

Dalam kasus-kasus di mana penjual melakukan penipuan yang disengaja dengan menaikkan harga barang dagangan secara artifisial, tindakan seperti itu dianggap tidak diperbolehkan dalam Islam. Dalam keadaan seperti ini, pembeli diberikan hak *khiyar* selama tiga hari untuk membatalkan transaksi dan mengembalikan barang yang telah dibeli. Hak ini berakar pada sebuah Hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah, sebuah ajaran yang disampaikan oleh Nabi: “Janganlah kalian mengabaikan unta dan domba tidak diperah (sebelum dijual). Siapapun yang membelinya, kemudian setelah ia memerahnya, ia boleh memilih diantara dua hal; jika ingin ia boleh menjaganya; jika ingin ia boleh mengembalikannya disertai dengan satu sha' kurma”.
(HR. Bukhari dan Muslim).

e. *Khiyar al-Ghabn al-Fahisy (Khiyar al-Mustarsil)*

Bentuk *khiyar* ini merupakan hak prerogatif yang dapat digunakan oleh penjual atau pembeli, tergantung pada keadaan tertentu. Misalnya, jika pembeli membeli barang seharga 5 (lima) dinar tetapi kemudian menemukan bahwa harga sebenarnya hanya 3 (tiga)

²⁶ HR. Ahmad, Ibnu Majah, Ad-Daraquthni, Al Hakim dan Ath-thabrani.

dinar, mereka memiliki hak *khiyar* untuk mengembalikan barang tersebut atau meminta pengembalian dana dari selisih harga. Sebaliknya, dalam skenario lain, seorang penjual menjual sebuah komoditas seharga 10 (sepuluh) dinar, meskipun nilai sebenarnya adalah 8 (delapan) dinar. Dalam kasus seperti ini, penjual memiliki hak *khiyar* untuk membatalkan penjualan atau mengembalikan uang kelebihan harga kepada pembeli. Jenis *khiyar* ini memberikan fleksibilitas ke dalam transaksi, memastikan bahwa semua pihak yang terlibat menerima perlakuan yang adil. Jika penjual dan pembeli menjadi korban penipuan, mereka memiliki hak *khiyar* untuk membatalkan penjualan dan membatalkan kontrak.

Pada intinya, kondisi yang berkaitan dengan kategori *khiyar* ini berakar pada ajaran dari Hadis Nabi. Ada sebuah riwayat di mana Hayyan bin Munqidz mengunjungi Rasulullah dan mengeluh, "Wahai Rasulullah, saya telah tertipu dalam jual beli saya." Menanggapi hal tersebut, Rasulullah menasihatinya:

سِلْعَةٌ كُلُّ فِي أَنْتَ ثُمَّ خِلَابَةٌ لَا فُقُلَ بَايَعْتَ أَنْتَ إِذَا: وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللهُ صَلَّى النَّبِيُّ قَالَ

لِيَالٍ ثَلَاثَ بِالْخِيَارِ ابْتَعْتَهَا

“Apabila engkau membeli maka katakanlah, tidak ada penipuan dan bagiku *khiyar* tiga hari”.²⁷

f. *Khiyar Ru'yah*

²⁷ HR. Ibnu Majah.

Jenis *khiyar* ini berlaku dalam situasi di mana penjual tidak hadir dalam transaksi jual beli yang sebenarnya. Dalam hal ini, jika pembeli memeriksa barang dan menemukan bahwa barang tersebut tidak sesuai atau tidak memenuhi persyaratan mereka, maka mereka memiliki hak untuk memilih keluar atau membatalkan diri mereka sendiri dari perjanjian jual beli. Praktik ini berakar pada ajaran Nabi, seperti yang disampaikan dalam Hadis: “Barang siapa yang membeli sesuatu dan ia belum melihatnya maka ia mempunyai *khiyar* jika melihatnya; jika ingin ia boleh mengambilnya, jika ingin ia pun boleh mengabaikannya”.

g. *Khiyar ta'yyin*

Khiyar ta'yyin sebagai salah satu bentuk *khiyar* dalam hukum perdata Islam, memperlihatkan pentingnya hak konsumen dalam mengelola transaksi bisnis sesuai dengan preferensi dan kebutuhan mereka. Dalam kerangka hukum perdata Islam, *khiyar ta'yyin* memberikan pembeli kemampuan untuk memilih barang yang sesuai dengan keinginan mereka dari sekelompok barang yang dijual, bahkan jika barang-barang tersebut memiliki harga yang berbeda. Sebagai contoh, jika seseorang hendak membeli kambing yang dijual, *khiyar ta'yyin* memberikan kebebasan kepada pembeli untuk memilih empat ekor kambing yang diinginkan walaupun mungkin memiliki harga yang bervariasi.

Prinsip keadilan dan fleksibilitas yang mendasari *khiyar ta'yin* menjadi pondasi penting dalam transaksi bisnis Islam. Hal ini mencerminkan perhatian terhadap kebutuhan dan keinginan konsumen dan pada saat yang sama memberikan perlindungan terhadap ketidakpastian yang mungkin timbul dalam suatu transaksi. Dengan memberikan konsumen kebebasan untuk memilih dan menyesuaikan transaksi mereka, hukum perdata Islam berusaha menjaga keseimbangan anatar hak pembeli dan penjual. Oleh karena itu ketika berhadapan dengan pasar yang kompleks dan beragam, konsep ini memberikan kontribusi penting dalam menciptakan lingkungan bisnis yang adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang berlandaskan pada keadilan dan keseimbangan.

Dalam implementasinya, mekanisme ini menunjukkan kesinambungan nilai-nilai keislaman dalam praktek ekonomi. Hal ini melibatkan konsumen secara langsung dalam proses transaksi, memastikan bahwa setiap pihak merasa diperlakukan secara adil. Dengan demikian, dalam kerangka hukum perdata Islam, *khiyar ta'yin* menciptakan dasar hukum yang memberikan ruang bagi keberlanjutan perkembangan ekonomi dan bisnis yang sesuai dengan prinsip-prinsip moral dan etika Islam.

D. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi diatur dalam KUHPerdara Pasal 1238 yang berbunyi: “kondisi dimana debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu apabila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang telah ditentukan.” Istilah “wanprestasi” berasal dari Bahasa Belanda, yaitu “*wanprestatie*” yang merujuk pada ketidakpenuhan suatu kewajiban atau prestasi yang telah diatur untuk pihak-pihak tertentu dalam suatu perjanjian. Wanprestasi bisa terjadi dalam berbagai jenis perikatan, baik yang timbul berdasarkan Undang-Undang maupun yang berasal dari kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat.

Beberapa pendapat para ahli mendefinisikan pengertian wanprestasi,²⁸ diantaranya:

a. H. Mariam Darus Badruzaman

Wanprestasi merupakan apabila debitur “karena kesalahannya” tidak melakukan apa yang telah diperjanjikan maka debitur tersebut cidera janji atau wanprestasi.

b. M. Yahya Harahap

Wanprestasi diartikan sebagai pelaksanaan kewajiban atau prestasi yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak selayaknya.

²⁸ Ridwan Khairandy, 2013, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, FH UII PRESS, Yogyakarta, Hal. 280.

c. Menurut Khairandy

Menurut pandangan Khairandy, wanprestasi adalah ketidakpelaksanaan suatu kewajiban atau prestasi sesuai dengan standar yang seharusnya dijalankan, sebagaimana yang diatur dalam kontrak oleh pihak-pihak yang terlibat.

2. Bentuk Wanprestasi

Terdapat 3 (tiga) macam bentuk wanprestasi,²⁹ yaitu:

- a. Tidak tepat waktu dalam memenuhi prestasi. Hal ini dapat dikatakan terlambat melaksanakan prestasi yang berarti telah dilaksanakan atau diberikannya suatu prestasi, akan tetapi tidak tepat dengan waktu penyerahan dalam perikatan. Prestasi seperti ini dikatakan juga kelalaian.
- b. Tidak memenuhi prestasi, dapat diartikan bahwa tidak hanya terlambatnya suatu prestasi, tetapi juga tidak dapat lagi untuk diteruskan. Hal seperti ini dikarenakan oleh:
 - 1) Pemenuhan prestasi tak mungkin lagi diteruskan karena barangnya telah lenyap.
 - 2) Prestasi sudah tidak lagi berguna karena ketika penyerahan memiliki arti yang sangat penting.
- c. Tidak sempurnanya dalam memenuhi prestasi, yang berarti diserahkannya prestasi tetapi tidak dengan mestinya.

²⁹ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, Hal. 19.

Terdapat beberapa tokoh yang mendefinisikan bentuk wanprestasi,³⁰ antara lain:

a. Satrio

Terdapat tiga bentuk wanprestasi yang dikemukakan Satrio, yaitu:

- 1) Prestasi tidak terpenuhi sama sekali. Terkait dengan debitur yang tidak memenuhi prestasinya, maka dapat dikatakan bahwa debitur sama sekali tidak melakukan prestasi.
- 2) Prestasi terpenuhi tetapi tidak tepat waktu. Dalam hal ini jika prestasi debitur masih dapat terpenuhi, maka debitur dapat dikatakan masih memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu.
- 3) Prestasi terpenuhi tetapi tidak sesuai. Debitur yang telah memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai, apabila prestasi yang salah tersebut tidak bisa dibenarkan lagi, maka debitur dikatakan sama sekali tidak memenuhi prestasi.

b. Mariam Darus Badruzaman

Terdapat 3 (tiga) macam wujud dari tidak memenuhi perikatan Menurut Mariam Darus Badruzaman, yaitu:

- 1) Debitur tidak memenuhi perikatan.
- 2) Debitur terlambat memenuhi perikatan.
- 3) Debitur keliru atau tidak layak memenuhi perikatan.

c. Subekti

³⁰ <https://www.dppferari.org/pengertian-bentuk-penyebab-dan-hukum-wanprestasi/>,” diakses pada tanggal 25 Oktober 2023, Pukul 15.09

Bentuk dan syarat hingga terjadinya wanprestasi menurut Subekti, yaitu:

- 1) Tidak melaksanakan apa yang telah disanggupinya.
- 2) Melaksanakan apa yang menjadi perjanjiannya, tetapi tidak sebagaimana mestinya.
- 3) Melaksanakan apa yang menjadi perjanjian tetapi terlambat.
- 4) Melaksanakan suatu hal yang berdasarkan perjanjian tidak diperbolehkan untuk dilakukan.

d. Abdulkadir Muhammad

Terdapat 3 (tiga) keadaan untuk menentukan apakah debitur wanprestasi menurut Abdulkadir Muhammad yaitu:

- 1) Debitur sama sekali tidak memenuhi prestasi, hal ini berarti tidak terpenuhinya suatu kewajiban yang sudah disepakati untuk dilakukan dalam suatu perjanjian atau tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan Undang-Undang dalam perikatan yang timbul karena Undang-Undang oleh debitur.
- 2) Debitur melaksanakan prestasi, tetapi keliru atau tidak benar. Hal ini berarti debitur melakukan apa yang telah diperjanjikan atau apa yang terdapat pada Undang-Undang, tetapi tidak sebagaimana mestinya berdasarkan kualitas yang terdapat dalam perjanjian atau berdasarkan kualitas yang ditetapkan Undang-Undang.

- 3) Debitur melaksanakan prestasi tetapi tidak tepat pada waktu, hal ini berarti debitur telah melaksanakan prestasi tetapi terlambat atau tidak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian.

3. Faktor Penyebab Wanprestasi

Terdapat beberapa faktor penyebab wanprestasi,³¹ yaitu:

a. Kelalaian

Kelalaian adalah suatu tindakan ketika seorang pelaku mengertikan kemungkinan terjadinya suatu akibat yang merugikan orang lain. Bukan hal yang mudah untuk menentukan faktor kelalaian, dalam hal ini perlu dilakukan suatu pembuktian dikarenakan sering kali tidak dijanjikan dengan tepat kapan suatu pihak diwajibkan untuk melaksanakan prestasinya.

b. Kesengajaan

Kesengajaan adalah tindakan yang dilakukan dengan niat dan pengetahuan yang cukup. Dalam hal ini, ketika tindakan dilakukan secara sengaja, tidak ada kebutuhan untuk memiliki niat khusus untuk menyebabkan kerugian kepada orang lain. Yang penting adalah bahwa pelaku tahu apa yang mereka lakukan dan tetap melaksanakan tindakan tersebut dengan sengaja.

c. Keadaan memaksa (*overmacht*)

Keadaan memaksa atau *overmacht* dalam konteks hukum perdata menjadi suatu hal yang menarik untuk dibahas lebih lanjut.

³¹ Medika Andarika Adati, *Wanprestasi Dalam Perjanjian Yang Dapat DI Pidana Menurut Pasal 378 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana*, Jurnal Lex Privatum, Vol. VI, No. 4, 2018, Hal. 10.

Overmacht terjadi ketika debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam suatu perjanjian karena terjadinya keadaan atau peristiwa yang tak terduga yang memaksa debitur untuk tidak dapat melaksanakan apa yang telah disepakati. Pada dasarnya, *overmacht* melepaskan debitur dari tanggung jawabnya dalam hal ketidakmampuannya memenuhi perjanjian, sejauh debitur dapat membuktikan bahwa keterlambatan atau ketidakmampuan tersebut disebabkan oleh suatu keadaan yang tidak dapat diprediksi atau dihindari.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), *overmacht* diakui sebagai suatu keadaan yang membebaskan debitur dari tanggung jawab. Pasal 1244 KUHPerdata menyatakan bahwa jika terdapat alasan atau peristiwa yang menyebabkan suatu perikatan tidak terlaksana tepat pada waktunya dan debitur tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka debitur diwajibkan untuk mengganti biaya kerugian serta bunga. Namun, untuk mendapatkan pembebasan dari tanggung jawab, debitur harus dapat membuktikan bahwa keterlambatan atau ketidakmampuannya memenuhi perjanjian disebabkan oleh suatu peristiwa atau keadaan yang tidak terduga dan tidak dapat diprediksi.

Pasal 1245 KUHPerdata juga mengatur bahwa jika debitur berhalangan menyerahkan atau melakukan sesuatu yang diharuskan, atau telah melakukan perbuatan terlarang karena suatu keadaan memaksa atau peristiwa yang tidak disengaja, debitur tetap diwajibkan

untuk mengganti biaya kerugian serta bunga. Dalam hal ini, hukum memberikan pengakuan terhadap keadaan memaksa sebagai alasan yang dapat merugikan debitur, namun tetap mengharuskannya untuk memberikan ganti rugi dalam bentuk biaya kerugian dan bunga kepada pihak yang dirugikan. Oleh karena itu, konsep *overmacht* menjadi mekanisme hukum yang menyeimbangkan kepentingan antara kewajiban debitur dan hak kreditur dalam suatu perjanjian.

4. Akibat Terjadinya Wanprestasi

Terdapat empat konsekuensi yang timbul jika terjadi wanprestasi:

- a. Kewajiban tetap tidak berubah.
- b. Debitur diwajibkan untuk memberikan ganti rugi kepada kreditur, sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- c. Risiko yang terkait dengan kerugian debitur beralih, dengan ketentuan bahwa halangan tersebut terjadi setelah debitur wanprestasi. Namun demikian, peralihan ini tidak berlaku apabila terdapat unsur kesengajaan atau kesalahan fatal dari pihak kreditur. Oleh karena itu, mengandalkan keadaan memaksa tidak dapat dibenarkan bagi debitur.
- d. Dalam kasus-kasus dimana kewajiban berasal dari perjanjian timbal balik, kreditur memiliki pilihan untuk dibebaskan dari kewajiban untuk memenuhi kinerja kontrak dengan menggunakan ketentuan yang diuraikan dalam Pasal 1266 KUH Perdata.

Penting untuk diperhatikan bahwa wanprestasi dapat menimbulkan dampak yang merugikan bagi pihak-pihak lain yang terlibat. Terjadinya wanprestasi dapat menimbulkan dampak yang merugikan pihak lawan. Sebagai akibat dari kerugian yang ditanggung oleh pihak yang tidak melakukan wanprestasi, pihak yang melakukan pelanggaran kontrak terpaksa harus menghadapi dampak dan tuntutan dari pihak lain, yang dapat berupa hal-hal berikut:

- a. Pemutusan perjanjian, yang menandakan bahwa pihak yang wanprestasi memiliki hak untuk meminta pengakhiran perjanjian yang dilanggar.
- b. Pemutusan perjanjian yang disertai dengan tuntutan ganti rugi yang meliputi biaya, kerugian, dan bunga. Hal ini berarti bahwa selain pemutusan perjanjian, pihak yang dirugikan berhak untuk meminta ganti rugi yang meliputi biaya-biaya yang telah dikeluarkan, kerugian yang diderita, dan bunga yang masih harus dibayar.
- c. Pelaksanaan kontrak secara spesifik saja, di mana kreditur hanya meminta debitur untuk memenuhi kinerja yang telah disepakati. Opsi ini memungkinkan pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang wanprestasi untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan kontrak awal.
- d. Pelaksanaan kontrak secara spesifik disertai dengan tuntutan ganti rugi, dimana pihak yang dirugikan tidak hanya menuntut pemenuhan kontrak tetapi juga menuntut ganti rugi atas kerugian yang terjadi

- e. Hanya menuntut penggantian kerugian, artinya pihak yang dirugikan dapat meminta pihak yang melanggar kontrak untuk mengganti kerugian yang telah mereka alami.

Dari permasalahan yang kompleks tersebut, timbul konsekuensi hukum, dimana pihak yang melakukan wanprestasi harus menanggung konsekuensi atau hukuman yang diwujudkan dalam bentuk-bentuk sebagai berikut:

- a. Konsekuensi hukum wanprestasi mewajibkan pihak yang melakukan wanprestasi untuk menanggung akibat yang ditimbulkannya, yang ditandai dengan penggantian biaya, kerugian, dan bunga yang diakibatkan oleh tidak dipenuhinya suatu perjanjian. Dalam ranah hukum perdata, ganti rugi ini berkaitan dengan ganti rugi atau penggantian kerugian yang timbul akibat wanprestasi yang dilakukan oleh debitur atau pihak yang wanprestasi. Akibatnya, pihak yang wanprestasi bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh kreditur akibat wanprestasi tersebut. Pasal 1246 KUHPerdata menjelaskan tiga unsur ganti rugi, yaitu:

- 1) Biaya, meliputi semua pengeluaran atau ongkos yang telah dikeluarkan.
- 2) Kerugian, merupakan kerugian yang disebabkan oleh kerusakan barang kreditur yang disebabkan oleh kelalaian debitur.
- 3) Bunga, merupakan keuntungan yang diharapkan oleh kreditur seandainya debitur tidak lalai.

- b. Pembatalan perjanjian atau pembubarannya, menandakan batalnya perjanjian atau tidak berlakunya perjanjian setelah terjadinya wanprestasi. Dalam kasus-kasus di mana perjanjian melibatkan pemenuhan kewajiban, seperti janji untuk menyerahkan barang, wanprestasi secara otomatis memicu penghentian perjanjian. Tujuan di balik pembatalan perjanjian adalah untuk mengembalikan kedua belah pihak ke kondisi sebelum perjanjian. Jika salah satu pihak telah menerima sesuatu dari pihak lain, baik dalam bentuk uang atau barang, restitusi wajib dilakukan dengan tujuan utama untuk mengakhiri perjanjian.
- c. Peralihan risiko mengandung kewajiban untuk menanggung kerugian dalam situasi di luar kesalahan salah satu pihak, yang berdampak pada barang yang menjadi pokok perjanjian, sebagaimana diatur dalam Pasal 1237 KUHPerdara.
- d. Penyelesaian biaya perkara atau ongkos perkara menjadi suatu keharusan dalam kasus-kasus tuntutan yang timbul akibat wanprestasi dalam sistem hukum yang menganut hukum acara perdata. Berdasarkan ketentuan hukum acara perdata, biaya perkara atau ongkos perkara biasanya dibebankan kepada pihak yang kalah. Oleh karena itu, jika debitur dianggap kalah dalam perkara gugatan wanprestasi, maka debitur diwajibkan untuk membayar biaya perkara yang timbul selama proses peradilan. Hal ini merupakan salah satu

konsekuensi hukum yang dihadapi pihak yang wanprestasi dalam konteks litigasi perdata.

5. Wanprestasi dalam Perspektif Islam

Dalam hukum perdata Islam, perjanjian disebut sebagai *al-aqd*, yang mewakili pemenuhan penting untuk mencapai tujuan bersama antara para pihak ketika komitmen-komitmen dihormati dalam perjanjian. Sebanding dengan wanprestasi dalam hukum perdata Indonesia, *aman al-aqd* dalam hukum perdata Islam mencakup berbagai elemen dan konsekuensi hukum yang muncul ketika para pihak gagal untuk menegakkan persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian jual beli. Melalui penelaahan literatur yang telah dikumpulkan, terlihat bahwa wanprestasi dalam hukum perdata Indonesia dan *aman al-aqd* dalam hukum perdata Islam memiliki kesamaan makna, yaitu menekankan bahwa ingkar janji adalah perbuatan yang tidak dibenarkan dan bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum.

Transaksi sehari-hari, khususnya dalam kegiatan jual beli melibatkan barang yang diperoleh melalui kepatuhan terhadap syarat, pedoman, dan prosedur yang diuraikan dalam perjanjian. Oleh karena itu, memahami berbagai bentuk pedoman pelaksanaan sangat penting untuk mencegah kesalahpahaman antara para pihak dan memungkinkan umat Islam untuk menghindari situasi seperti itu.

Penelitian ini berangkat dari kasus wanprestasi yang melibatkan konsumen yang menolak untuk memenuhi kewajibannya. Penelitian ini mengungkap implikasi hukum bagi konsumen atau pembeli yang

memenuhi atau melalaikan kewajibannya sebagai debitur. Hukum Islam secara tegas melarang praktik jual beli yang cacat, terutama yang berasal dari ketidakjujuran, ingkar janji, dan tindakan tidak sah lainnya yang membawa kerugian tanpa manfaat. Setiap tindakan semacam itu setelah perjanjian dianggap sebagai wanprestasi, yang menandakan kegagalan untuk memenuhi kinerja yang wajib dilakukan atau kelalaian dalam melaksanakan tugas berdasarkan perjanjian atau kontrak.

Jika suatu kontrak, yang dibuat secara sah sesuai dengan ketentuan hukum, tidak dipenuhi oleh debitur atau dilaksanakan secara tidak memadai, maka hal tersebut merupakan kesalahan dari pihak debitur. Dalam yurisprudensi Islam, kesalahan ini yang disebut *at-ta'addi*, mengacu pada perilaku yang bertentangan dengan hak dan kewajiban syariah. Dalam sebuah perjanjian, kelalaian dapat terjadi selama pembentukan kontrak atau tahap pelaksanaan. Hukum Islam dalam *fiqh muamalahnya*, mengakui adanya wanprestasi, sanksi, ganti rugi, dan konsep keadaan kahar.

Dalam kasus kelalaian, pihak yang lalai akan menanggung risiko yang terkait. Para ahli mengutip contoh-contoh seperti dalam kontrak salam di mana barang yang dijual tidak dimiliki oleh penjual, atau ketika barang yang dijual dicuri, tidak dikirim dalam jangka waktu yang disepakati, cacat atau rusak dalam perjalanan, atau tidak sesuai dengan spesifikasi yang disepakati. Dalam kasus seperti itu, pihak yang lalai bertanggung jawab untuk melakukan tindakan kompensasi.

Jika barang dimiliki oleh penjual, penjual bertanggung jawab untuk mengganti harga yang telah diterima. Namun demikian, jika ada kelalaian terkait dengan keterlambatan pengiriman yang secara sengaja menyimpang dari ketentuan yang telah disepakati, maka penjual wajib memberikan ganti rugi. Jika terjadi kerusakan selama pengiriman, baik disengaja maupun tidak, dan barang tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati, maka penjual diwajibkan untuk mengganti barang tersebut.

Dalam kontrak *muamalah*, ganti rugi disebut sebagai *adh-dhaman*, yang berarti jaminan atau pertanggungan. Para ulama menjelaskan bahwa *adh-dhaman* dapat berupa barang atau kompensasi uang. Hal ini memainkan peran penting dalam perjanjian untuk mencegah terjadinya perselisihan di antara para pihak yang berkontrak. Pihak yang menyebabkan kerugian, baik sebelum dan sesudah kontrak, menanggung semua kerugian. Namun, dalam situasi *force majeure*, yurisprudensi Islam tidak menghukum tindakan yang tidak disengaja atau tindakan yang diakibatkan oleh kelalaian, asalkan orang tersebut telah mengerahkan upaya maksimal dalam memenuhi kewajiban. Islam juga menghargai kelonggaran dalam pembayaran utang.

Hukum Islam menetapkan dasar yang kuat untuk kepastian kontrak, memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan bentuk kontrak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Sebuah kontrak dianggap sah ketika disepakati bersama dan memenuhi persyaratan yang

berlaku melalui berbagai cara yang menunjukkan penerimaan penawaran (*ijab*) dan penerimaan (*qabul*).

Hukum Islam menekankan bahwa kontrak harus dihasilkan dari kerelaan dan kepuasan bersama di antara para pihak. Hal ini juga sejalan dengan prinsip-prinsip luhur ajaran Islam yang mempengaruhi berbagai aspek hukum positif Indonesia. Untuk mencapai tujuan *syariah*, diperlukan ketulusan, kejujuran, dan tidak adanya pemalsuan, penipuan, atau pelanggaran dalam melaksanakan perjanjian. Kepatuhan terhadap integritas, kejujuran, dan perilaku yang sesuai dengan hukum ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penegakan prinsip-prinsip *syariah* dan pencapaian tujuan-tujuannya dalam *muamalah*.

Dalam hukum Islam, kelalaian dalam memenuhi kewajiban untuk memberikan hak-hak orang lain dilarang, karena perjanjian antara pihak-pihak telah diketahui sebelumnya. Bagi pihak yang melanggar janji dengan tidak memenuhi kewajiban, maka akan dikenakan sanksi. Sanksi tersebut dapat berupa pemberian ganti rugi kepada pihak yang dirugikan dan/atau penahanan barang jaminan atau harta benda milik pihak yang wanprestasi, sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Hal ini berfungsi sebagai tindakan hukuman dalam *muamalah*, untuk memastikan bahwa perjanjian dan kewajiban ditepati dengan serius dan sesuai dengan hukum Islam.

Kompensasi baik secara kualitas maupun kuantitas, disesuaikan dengan kerugian yang dialami korban, meskipun perhitungannya dapat

disesuaikan dengan kasus-kasus tertentu. Ganti rugi hanya berlaku untuk pihak yang secara sengaja atau lalai menyimpang dari kontrak, sehingga menyebabkan kerugian pada pihak lain. Jumlahnya setara dengan nilai aktual yang dialami dalam transaksi, bukan potensi kerugian karena peluang yang terlewatkan.

E. Tinjauan Umum Tentang Shuttlecock Claudia

1. Pengertian Shuttlecock

Istilah shuttlecock berasal dari Bahasa Inggris yang merupakan gabungan dari kata *shuttle* dan *cock*. *Shuttle* yang berarti gerakan bolak-balik dan *cock* yang berarti ayam jantan, hal ini dikarenakan pada zaman dahulu shuttlecock terbuat dari bulu ayam sebelum akhirnya terbuat dari bulu entok. Shuttlecock digunakan untuk menyebut nama bola yang digunakan pada olahraga bulu tangkis yang terbuat dari rangkaian bulu entok yang tersusun membentuk kerucut terbuka dengan pangkal berbentuk setengah bola yang terbuat dari gabus. Disebut shuttlecock karena ketika bola yang terbuat dari bulu entok tersebut dipukul akan bergerak bolak – balik di dalam lapangan.³²

2. Shuttlecock Claudia

Pada tahun 2000, Bapak Suratno memulai usaha shuttlecock dengan merk Claudia. Inovasi ini menunjukkan keinginan untuk memasuki pasar dengan produk yang unik dan berbeda dari yang sudah ada. Bapak Suratno

³² <https://www.bolasport.com/read/311418256/mengapa-bola-bulu-tangkis-dinamakan-shuttlecock>, diakses pada tanggal 13 Juli 2023, Pukul 18.00

mengambil langkah-langkah hukum untuk melindungi mereknya. Pendaftaran merek Claudia pada tahun 2003 di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM menandakan perlindungan hukum terhadap identitas dan kualitas produknya. Ini mencegah pihak lain untuk menggunakan merek tersebut tanpa izin.

Desa Lawatan merupakan lokasi kedudukan perusahaan shuttlecock Claudia. Informasi ini menunjukkan bahwa bisnis tersebut mungkin dimulai dan berkembang di tingkat lokal, memberikan dampak ekonomi di komunitas setempat. Pendaftaran merek dilakukan melalui Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, menunjukkan keterlibatan instansi pemerintah dalam memberikan dukungan administratif dan hukum untuk pengembangan usaha industri di wilayah tersebut. Langkah-langkah hukum yang diambil seperti pendaftaran merek, menyoroti kesadaran Bapak Suratno terhadap pentingnya melindungi kepemilikan intelektualnya. Hal ini memberikan dasar hukum untuk melibatkan hukum apabila ada upaya pelanggaran merek.

Inovasi dan merek yang terdaftar tidak hanya menciptakan peluang bisnis, tetapi juga menunjukkan fokus pada keberlanjutan dan kualitas produk. Keberhasilan Shuttlecock Claudia mungkin didorong oleh komitmen terhadap kualitas yang menciptakan kepercayaan konsumen. Keberadaan bisnis shuttlecock Claudia selama bertahun-tahun dapat dianggap sebagai tanda keberhasilan dan perkembangan bisnis.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Usaha atas Wanprestasi yang dilakukan oleh Konsumen Shuttlecock Claudia

Dalam ranah peraturan perundang-undangan, ada beberapa unsur yang saling berkaitan dalam perjanjian jual beli. Dalam perjanjian ini, pihak-pihak hukum yang terlibat meliputi pelaku usaha dan konsumen. Apabila para pihak hukum ini, yaitu pelaku usaha dan konsumen terlibat dalam proses transaksi jual beli baik melalui platform teknologi informasi maupun transaksi secara langsung yang pada akhirnya menghasilkan perjanjian jual beli yang terdokumentasikan, maka hal tersebut menimbulkan kewajiban bagi para pihak yang terlibat. Keberadaan bukti dalam bentuk dokumen tertulis, notasi, atau catatan elektronik memainkan peran penting dalam mencegah penyalahgunaan atau kegiatan penipuan dalam transaksi jual beli, serta mengurangi potensi tindakan terlarang.

Terkait dengan perjanjian jual beli, pengaturan mengenai konsumen lebih banyak diatur dalam UUPK dibandingkan dengan pelaku usaha, karena pelaku usaha biasanya memiliki posisi yang lebih kuat dalam perjanjian tersebut. Akibatnya, konsumen tunduk pada pengaturan yang lebih luas dalam UUPK. Situasi ini dapat disamakan dengan transaksi jual beli dimana baik secara online maupun secara langsung, konsumen biasanya memiliki pengaruh negosiasi yang relatif terbatas. Namun, penting untuk dicatat bahwa dalam

skenario seperti itu, kedua belah pihak berkewajiban untuk beritikad baik, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha berhak atas hak-hak³³ berikut:

1. Ketentuan Huruf a

“Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.”

2. Ketentuan Huruf b

“Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.”

3. Ketentuan Huruf c

“Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.”

4. Ketentuan Huruf d

“Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.”

5. Ketentuan Huruf e

“Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang – undangan lainnya.”

Saat ini masih belum ada lembaga yang secara khusus bertanggung jawab untuk melindungi pelaku usaha. Kehadiran lembaga semacam ini sangat

³³ Janus Sidabalok, Loc. Cit., Hal. 71-73.

diperlukan untuk memberikan perlindungan hukum bagi pelaku usaha, sehingga konsumen yang tidak berperilaku baik merasa terintimidasi dan berpikir dua kali sebelum melakukan tindakan yang merugikan. Perlindungan hukum bagi pelaku usaha adalah suatu kebutuhan yang harus diakomodasi melalui wadah atau mekanisme yang ada. Ada 2 (dua) bentuk perlindungan hukum³⁴ yang dapat dipertimbangkan dalam konteks ini antara lain:

a. Bentuk Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif memberikan badan hukum kesempatan untuk menyuarakan keberatan terhadap keputusan pemerintah yang berpotensi mempengaruhi mereka. Ini menciptakan saluran komunikasi yang terbuka antara pemerintah dan badan hukum, memungkinkan pertukaran informasi dan pendapat sebelum keputusan diambil. Dengan memberikan kesempatan bagi pihak yang terkena dampak untuk menyuarakan keberatan, perlindungan hukum preventif bertujuan mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari. Proses ini memberikan ruang untuk negosiasi dan pertimbangan yang dapat mengurangi potensi konflik hukum.

Perlindungan hukum preventif memiliki pengaruh substansial terhadap tindakan pemerintah. Keberadaannya menciptakan dorongan untuk tindakan pemerintah yang lebih berhati-hati dan matang. Badan hukum yang terlibat dapat memberikan pandangan dan informasi tambahan yang dapat mempengaruhi keputusan pemerintah.

³⁴ Sayyid Muhammad Zein Alydrus, dkk, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen PT. PLN (PERSERO) Balikpapan Terkait Adanya Pemadaman Listrik*, Jurnal Lex Suprema, Vol. 2, No. 1, 2020, Hal. 364-367.

Konsep ini terkait erat dengan kebebasan pemerintah untuk bertindak. Perlindungan hukum preventif memberikan landasan yang kuat untuk tindakan pemerintah yang bijaksana dan berbasis pada diskresi, karena melibatkan pihak-pihak terkait dalam proses pengambilan keputusan. Meskipun konsep perlindungan hukum preventif sangat penting, informasi menyatakan bahwa saat ini Indonesia belum memiliki peraturan khusus yang membahas perlindungan hukum preventif. Ini menunjukkan potensi untuk pengembangan regulasi yang lebih khusus di masa depan.

Konsep perlindungan hukum preventif melibatkan pemberian kesempatan kepada badan hukum untuk menyuarakan keberatan atau memberikan pendapat sebelum keputusan pemerintah mencapai keputusan akhir, dengan tujuan untuk mencegah munculnya sengketa. Bentuk perlindungan hukum ini memiliki pengaruh yang substansial terhadap tindakan pemerintah yang berakar pada kebebasan untuk bertindak, karena keberadaannya mendorong pemerintah untuk lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan. Saat ini, Indonesia belum memiliki peraturan khusus yang membahas perlindungan hukum preventif.

b. Bentuk Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan konflik hukum. Di Indonesia, upaya penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi masuk dalam kategori perlindungan hukum represif. Prinsip dasar perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bersandar pada

konsep pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Sejarah perkembangan konsep ini berasal dari peradaban Barat yang menghadapi keterbatasan dan penempatan tanggung jawab terkait dengan hak dan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah didasarkan pada prinsip negara hukum, di mana pengakuan dan perlindungan HAM mendapatkan peran sentral dan terkait erat dengan tujuan negara berdasarkan hukum.

Dalam kasus wanprestasi, tidak hanya bentuk perlindungan hukum yang berperan penting bagi pelaku usaha, melainkan suatu upaya penyelesaian sengketa juga berperan penting dalam penyelesaian permasalahan hukum dalam kasus wanprestasi yang dilakukan oleh konsumen bagi pelaku usaha Shuttlecock Claudia. Hal ini dikarenakan jika terdapat suatu perbedaan pendapat atau sengketa dapat dituntaskan para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang dilandasi dengan itikad baik dengan menepikan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pilihan penyelesaian sengketa juga wajib tercantum dalam suatu perjanjian.

Dalam peraturan perundang-undangan, perjanjian jual beli memiliki beberapa hal yang saling berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya. Pada perjanjian jual beli terdapat subyek hukum, dimana yang menjadi subyek hukum dalam perjanjian jual beli merupakan pelaku usaha dan konsumen. Kemudian apabila subyek hukum tersebut yakni pelaku usaha dan konsumen

telah melaksanakan proses transaksi dalam jual beli dengan menggunakan media teknologi informasi atau bertransaksi secara langsung yang pada akhirnya muncul suatu perjanjian jual beli yang berdasarkan pada alat bukti dan kemudian menimbulkan tanggung jawab bagi para pihak yang berjual beli tersebut. Terdapatnya suatu alat bukti yang berupa surat, nota atau dokumen elektronik merupakan sesuatu yang sangat penting agar terhindar dari adanya penyalahgunaan atau penipuan dalam transaksi jual beli serta kejahatan dalam jual beli.

Pada suatu perikatan terdapat suatu hak dan kewajiban yang pada hakikatnya wajib dilakukan antar pihak. Apalagi jika suatu perikatan timbul dari adanya suatu perjanjian. Seluruhnya memiliki tujuan untuk melakukan dengan semestinya apa saja yang telah disepakati dalam suatu perjanjian atau apa yang telah diperjanjikan oleh para pihak. Dalam hal ini, pada suatu perjanjian para pihak yang telah melakukan perjanjian menjadi saling terikat satu sama lain (*facta sunt servanda*).

Dalam suatu perjanjian hendaknya diwajibkan memiliki tujuan untuk memenuhi atau mencapai suatu hal yang disepakati antar pihak. Namun kadang kala suatu perjanjian tidak mencapai tujuannya apabila terdapat salah seorang pihak yang telah melakukan perjanjian tidak melaksanakan kewajiban dari apa yang telah disepakati dalam suatu perjanjian. Dengan demikian, perjanjian yang telah dilaksanakan dan telah disepakati oleh kedua belah pihak akan tetapi salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya maka dapat

mengakibatkan tidak tercapainya suatu prestasi dalam suatu perjanjian dan mengakibatkan kerugian kepada pihak lain.

Dalam konteks perjanjian antara kreditur dan debitur dalam sistem hukum perdata Islam, wanprestasi menjadi aspek yang diatur secara khusus. Wanprestasi muncul sebagai konsekuensi dari ketidaklaksanaan suatu prestasi yang telah disepakati dalam perjanjian atau akad antara pihak-pihak tersebut. Ini mencakup pelanggaran janji atau ketidakpenuhan kewajiban, dimana debitur tidak memenuhi komitmen sesuai dengan isi perjanjian sebagaimana pada Pasal 1238 tentang wanprestasi mengenai bentuk wanprestasi yaitu tidak terpenuhinya prestasi. Pihak yang sepakat melakukan perjanjian diharapkan untuk menjalankan prestasi sesuai dengan kesepakatan. Namun, apabila terjadi wanprestasi itu dapat diartikan sebagai bentuk ingkar janji.

Dalam kerangka hukum perdata secara umum, tidak tercapainya suatu prestasi dalam perjanjian juga diidentifikasi sebagai wanprestasi. Situasi ini terjadi ketika kewajiban atau prestasi yang telah ditetapkan dalam suatu perikatan tidak terpenuhi oleh pihak yang bersangkutan, baik itu berasal dari perikatan yang timbul karena ketentuan Undang-Undang maupun dari perjanjian antara pihak-pihak tertentu. Menurut sudut pandang Subekti, seorang debitur dapat melakukan wanprestasi dengan tidak memenuhi kewajibannya, melaksanakan perjanjian namun tidak sesuai dengan standar yang seharusnya, terlambat dalam melaksanakan, atau bahkan melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh perjanjian.

Dalam konteks kasus Suttlecock Claudia, terdapat peristiwa wanprestasi yang dilakukan oleh pihak konsumen tanpa itikad baik. Dampak dari wanprestasi ini dapat mencakup konsekuensi hukum sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian yang telah disepakati. Dengan demikian, pemahaman yang komprehensif tentang wanprestasi dalam kedua konteks hukum perdata dan hukum perdata Islam menjadi esensial untuk menilai dan menangani pelanggaran kontrak dengan tepat.

Dalam hukum perdata Islam, konsep perjanjian dikenal sebagai *al-aqd*, yang memiliki signifikansi besar dalam mencapai tujuan bersama antara pihak-pihak yang terlibat. Terpenuhinya suatu kesepakatan dalam perjanjian dianggap sebagai hal yang sangat penting untuk mencapai keseimbangan dan keadilan. Secara esensial, hal ini mirip dengan konsep wanprestasi dalam hukum perdata Indonesia, dimana pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dibuat dapat menimbulkan konsekuensi hukum. Dalam hukum perdata Islam, *aman al-aqd* (keselamatan perjanjian) melibatkan sejumlah unsur yang membentuk kerangka hukum, dan ketidaklaksanaan akad yang disepakati dalam perjanjian dapat mengakibatkan berbagai akibat hukum.

Unsur-unsur dan akibat hukum dari *aman al-aqd* dalam hukum perdata Islam menjadi perhatian utama. Jika pihak-pihak yang terlibat tidak mematuhi kesepakatan dalam perjanjian, maka dapat muncul konsekuensi hukum yang merugikan. Literatur hukum perdata Islam memainkan peran penting dalam memberikan pemahaman yang mendalam tentang *aman al-aqd*, dan seiring dengan perkembangan pengetahuan hukum, wanprestasi dalam hukum perdata

Indonesia dan *aman al-aqd* dalam hukum perdata Islam diartikan memiliki makna yang serupa. Baik dalam konteks hukum perdata Islam maupun hukum perdata Indonesia, perbuatan ingkar janji dianggap tidak dapat dibenarkan dan tidak sesuai dengan asas hukum yang mendasari keadilan dalam hubungan kontraktual. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif terhadap kedua konsep tersebut menjadi krusial dalam menegakan keadilan dan ketertiban hukum.

Dari kedua hal diatas ini terdapat perbedaan, dalam unsur somasi merupakan suatu peringatan dari pihak kreditur kepada pihak debitur supaya cepat dalam memenuhi suatu prestasi yang telah disepakati dalam suatu perjanjian yang dilaksanakan oleh keduanya. Mengenai hal ini tidak diketahui dalam *aman al-aqd* pada hukum perdata Islam. Dalam hukum perdata Islam terdapat unsur hubungan kausalitas dalam *aman al-aqd*, akan tetapi unsur tersebut tidak ada dalam wanprestasi pada hukum perdata Indonesia.

Sehubungan dengan suatu perjanjian yang prestasinya tidak terpenuhi atau cidera janji dari salah satu pihak maka akan timbul suatu permasalahan hukum, bahkan dalam menyelesaikan perkara tersebut bukan suatu hal yang mudah dan cepat karena dalam hal ini dapat dilihat dari sejauh mana pihak yang tidak melaksanakan prestasi untuk memenuhi tanggung jawab yang masih belum adanya suatu kejelasan. Terkait hal tersebut, di dalam hukum perdata Indonesia menjelaskan bahwasanya timbulnya akibat hukum karena praktek ingkar janji dan dalam penyelesaiannya terkesan tidak mudah dan

membutuhkan waktu yang terbilang tidak singkat dalam penyelesaian perkara tersebut.

Pada era modern ini, kemajuan teknologi terutama dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan dampak besar terhadap dunia bisnis. Perkembangan ini memungkinkan barang dan jasa dapat diperjual belikan dengan lebih mudah oleh pelaku usaha kepada konsumen. Akses yang mudah dan pasar yang luas menjadi pendorong kemajuan pesat dalam perdagangan, mengubah secara signifikan bisnis dilakukan. Seiring dengan itu, perlindungan hukum terhadap konsumen dan pelaku usaha menjadi semakin krusial. Kondisi ini mewajibkan perhatian serius dari semua pihak terlibat, termasuk konsumen, pelaku usaha, dan masyarakat pada umumnya.

Keberlangsungan ekosistem bisnis alam era modern ini membutuhkan landasan hukum yang kokoh untuk melindungi hak dan kepentingan konsumen. Perlindungan hukum menjadi instrument utama dalam menanggapi dinamika perubahan yang cepat dalam dunia perdagangan. Hal ini melibatkan penyusunan regulasi yang memadai dan efektif, serta kesadaran kolektif tentang pentingnya etika bisnis yang melibatkan konsumen. Dengan adanya perlindungan hukum yang kuat, diharapkan dapat menciptakan lingkungan bisnis yang sehat, adil, dan berkelanjutan, menjaga kepercayaan konsumen, serta memberikan insentif bagi pelaku usaha untuk terus berinovasi dalam menyediakan produk dan layanan yang berkualitas.

Sehubungan dengan hal tersebut, salah satu perusahaan industri Shuttlecock yang berkedudukan di Desa lawatan Kecamatan Dukuhturi

Kabupaten Tegal yaitu Perusahaan Shuttlecock Claudia milik Bapak Suratno, yang merupakan suatu perusahaan yang menghasilkan suatu produk yang dapat dinikmati oleh seluruh kalangan pecinta olahraga bulutangkis.

Perusahaan Shuttlecock Claudia sering mengalami kerugian yang diakibatkan karena wanprestasi yang dilakukan oleh konsumennya. Hal ini dikarenakan proses jual beli yang diterapkan pada perusahaan Shuttlecock Claudia yaitu dengan menyerahkan barang yang dijualnya terlebih dahulu kepada konsumen dan melakukan pembayaran dengan kesepakatan antar pihak dengan berbekal rasa saling percaya antar pihak (Pasal 1457 KUHPerduta). Sering terjadinya kerugian yang dialami perusahaan Shuttlecock Claudia dikarenakan hal tersebut, dimana pembayaran dilakukan ketika konsumen telah menerima produk yang telah dibeli. Hal ini jelas dapat merugikan pihak perusahaan Shuttlecock Claudia dikarenakan seringnya perbuatan konsumen yang tidak melunasi pembayaran dan hilang begitu saja tanpa melaksanakan prestasi atau melanggar kesepakatan yang terjadi pada saat jual beli padahal telah menikmati produk yang dibelinya. Peristiwa tersebut termasuk bentuk wanprestasi yaitu tidak terpenuhinya prestasi sebagaimana dalam Pasal 1238 KUHPerduta.

Pelaku usaha atau pemilik perusahaan, ia memiliki hak untuk menuntut konsumennya karena tidak memenuhi prestasinya atau melanggar perjanjian yang disepakatinya, karena ia memiliki bukti pembayaran atas transaksi jual beli yang dilakukan yang ditanda tangani oleh konsumennya dan bukti dari resi pengiriman dalam proses jual beli yang dilakukan. Akan tetapi dalam hal

ini pihak perusahaan lebih memilih menyelesaikan masalah dengan cara mediasi antar pihak, hal ini berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Adapun hasil mediasi yang dilakukan kedua belah pihak biasanya terdapat permintaan dari pihak konsumen yaitu meminta jangka waktu sekiranya 1 (satu) bulan untuk melaksanakan prestasinya dengan melunasi atau membayar pembelian barang sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian yang dilakukan. Hal tersebut termasuk bentuk wanprestasi yaitu prestasi terpenuhi tetapi tidak tepat waktu sebagaimana dalam Pasal 1238 KUHPerdara.

Apabila konsumen tidak melaksanakan hal tersebut dan kembali ingkar janji, maka permasalahan tersebut akan diserahkan kepada pihak yang berwenang. Dengan begitu, konsumen diwajibkan untuk berusaha dalam melaksanakan prestasinya dengan cara membayar atau melunasi pembayaran sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian yang dilakukan.³⁵

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, dapat diketahui bahwa keputusan yang dilakukan oleh pemilik perusahaan Shuttlecock Claudia dalam menyelesaikan masalah dengan menempuh jalur non litigasi dengan cara mediasi merupakan keputusan yang benar karena keputusan tersebut berdasarkan pada Pasal 6 ayat (1) Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Peneliti berpendapat bahwa upaya penyelesaian yang ditempuh oleh

³⁵ Wawancara dengan pemilik perusahaan Shuttlecock Claudia, Pada tanggal 1 Oktober 2023.

pemilik perusahaan Shuttlecock Claudia dalam kasus wanprestasi yang dilakukan oleh konsumennya dengan cara mediasi merupakan hal yang tepat, karena prosesnya dapat dilakukan dengan cepat dengan biaya yang terbilang kecil dan tidak membutuhkan waktu yang lama dan tidak bertele-tele.

B. Upaya penyelesaian kasus wanprestasi yang ditempuh oleh Pelaku Usaha Shuttlecock Claudia

Ketidaktersediaan ketentuan khusus dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) untuk menangani kasus wanprestasi menandakan adanya kekosongan hukum yang perlu dicari penyelesaiannya. Dalam menghadapi situasi wanprestasi, pihak yang terlibat dalam usaha harus mengarah pada kerangka hukum alternatif penyelesaian sengketa yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pasal tersebut menegaskan bahwa perselisihan perdata, termasuk kasus wanprestasi dapat diselesaikan melalui mekanisme alternatif penyelesaian sengketa dengan itikad baik tanpa harus melibatkan litigasi di Pengadilan Negeri.

Langkah ini menciptakan ruang bagi para pihak untuk mencari solusi yang bersifat lebih kolaboratif dan fleksibel daripada melibatkan proses litigasi yang seringkali lebih rumit dan lama. Alternatif penyelesaian sengketa dapat mencakup mediasi atau negosiasi, memberikan fleksibilitas kepada pihak-pihak yang terlibat untuk menemukan solusi yang memuaskan kedua belah pihak. Oleh karena itu, dalam menghadapi kasus wanprestasi dibawah UUPK, mengacu pada mekanisme alternatif penyelesaian sengketa menjadi

strategi yang dapat memfasilitasi resolusi yang lebih efisien dan efektif, sambil menciptakan ruang untuk menjaga hubungan bisnis yang berkelanjutan antara konsumen dan pelaku usaha.

Upaya penyelesaian sengketa yang ditempuh oleh pemilik perusahaan Shuttlecock Claudia dalam menyelesaikan sengketa wanprestasi yang dilakukan oleh konsumennya merupakan suatu upaya penyelesaian melalui jalur non-litigasi, yaitu ditempuh melalui musyawarah mufakat antar pihak. Musyawarah mufakat dapat diartikan sebagai suatu perundingan yang dilaksanakan dengan seksama oleh para pihak dalam rangka untuk mencapai keputusan akan disepakati dalam hal tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwasanya bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh konsumen yaitu seperti terjadinya keterlambatan dalam pembayaran maupun konsumen tidak melakukan pembayaran atau tidak melunasi pembayaran dalam waktu 1 (satu) bulan berturut-turut dan kemudian pada bulan berikutnya, pihak konsumen diberikan peringatan dari pihak kreditur atau pelaku usaha berupa surat perjanjian diatas materai. Akan tetapi, jika dari pihak konsumen tidak menghiraukan surat peringatan yang diberikan oleh pelaku usaha dan tidak adanya suatu itikad baik dari pihak konsumen dalam menyelesaikan perkara tersebut, maka sebagai pelaku usaha agar berupaya melakukan penyelesaian masalah dengan jalur litigasi pengadilan.

Dalam konteks penelitian terkait kasus wanprestasi yang melibatkan Shuttlecock Claudia, peneliti menunjukkan pandangan bahwa penyelesaian

yang tepat dapat ditempuh sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Kasus wanprestasi, dimana konsumen tidak memenuhi kewajibannya dalam suatu transaksi bisnis, dapat menjadi kompleks dan memerlukan pendekatan yang cermat. Dalam hal ini, mekanisme alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi atau musyawarah mufakat antar pihak menjadi langkah yang dianggap sesuai.

Upaya penyelesaian non-litigasi tersebut dapat menciptakan lingkungan yang lebih kolaboratif, dimana pihak-pihak yang terlibat dapat bekerja sama untuk mencapai solusi yang adil dan memuaskan. Mediasi sebagai salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa, memungkinkan para pihak untuk berkomunikasi dan bernegosiasi dibawah bimbingan mediator yang netral. Pendekatan ini tidak hanya dapat menghasilkan kesepakatan yang lebih cepat, tetapi juga meminimalkan dampak negatif terhadap hubungan bisnis antara pemilik perusahaan Shuttlecock Claudia dan konsumen. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan pentingnya menjalani proses penyelesaian sengketa dengan pendekatan yang lebih bersifat kolaboratif dan terfokus pada pencapaian solusi yang saling menguntungkan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk perlindungan hukum bagi pelaku usaha atas wanprestasi yang dilakukan oleh konsumen Shuttlecock Claudia ada 2 (dua) macam yaitu bentuk perlindungan hukum preventif dan bentuk perlindungan hukum represif. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 UUPK terkait hak-hak pelaku usaha, diantaranya hak pelaku usaha untuk memperoleh perlindungan hukum bilamana ada tindakan konsumen yang dilandasi dengan itikad tidak baik dan juga hak untuk memperoleh pembayaran dari konsumen.
2. Upaya penyelesaian kasus wanprestasi yang ditempuh oleh pelaku usaha Shuttlecock Claudia dalam menghadapi kasus terkait wanprestasi yang dilakukan oleh konsumen Shuttlecock Claudia yakni berupa suatu teguran atau peringatan secara langsung dan mediasi atau musyawarah mufakat dengan surat perjanjian yang berisi pemberian kesempatan dalam jangka waktu yang telah ditentukan untuk melaksanakan suatu prestasi yang telah disepakati oleh kedua pihak dan telah ditandatangani diatas materai, dengan harapan kedua belah pihak dapat berdamai tanpa kekerasan fisik, sehingga dapat diperoleh suatu keadilan antar sesama umat manusia, baik sebagai pihak pelaku usaha maupun pihak konsumen.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan, yaitu:

1. Bagi Pelaku Usaha

Upaya alternatif yang dapat ditempuh oleh pelaku usaha dalam kasus wanprestasi yang dilakukan oleh konsumen Shuttlecock Claudia yaitu melalui cara non litigasi sebagai upaya akhir, dikarenakan proses penyelesaian melalui cara non litigasi merupakan proses yang dapat dilakukan dengan cepat dengan biaya yang terbilang kecil dan tidak membutuhkan waktu yang lama serta birokrasi yang tidak merepotkan karena telah diatur jelas pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

2. Bagi Konsumen

Dalam mewujudkan suatu keadaan yang harmonis antar pihak, maka sebagai konsumen agar lebih terbuka, jujur dalam berkomunikasi, menghargai, menghormati dan bertoleransi terhadap perbedaan, persamaan, dan kebebasan satu sama lain, serta percaya dengan penuh dan melaksanakan prestasinya atas suatu perjanjian yang telah disepakatinya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Quran dan Hadist

- HR. Al-Bukari-Muslim dan imam ahli lainnya.
HR. Muslim.
HR. Al-Bukhari dn Muslim.
HR. Ahmad, Ibnu Majah, Ad-Daraquthni, Al-hakim dan Ath-thabrani.
HR. Ibnu Majah.

2. Buku

- Abdul Aziz Muhammad Azzam. 2014. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.
- Abdul Rahman. 2018. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Abdur Rasyid Saliman. 2017. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*. Jakarta: Kencana.
- Ahmadi Miru. 2015. *Hukum perlindungan Konsumen*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti. 2018. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- I Ketut Oka Setiawan. 2015. *Hukum Perikatan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ishaq. 2018. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Janus Sidabalok. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Mardani. 2015. *Fiqh Ekonomi Syariah Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ridwan Khairandy. 2013. *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*. Yogyakarta: FH UII PRESS..
- Sayyid Sabiq. 2015. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Cakrawala Publishing.

Zulham. 2013. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

3. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

4. Jurnal

Ayu chory Sugesti, dkk, 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Online Shop Yang Mengalami Kerugian Yang Disebabkan Oleh Konsumen Di Kota Singaraja*, Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 3, Nomor 3.

Dermina Dalimunthe, 2017, *Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, Jurnal Al-Maqasid, Vol. 3, Nomor 1.

Medika Andarika Adati, 2018, *Wanprestasi Dalam Perjanjian Yang Dapat Di Pidana Menurut Paal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jurnal Lex Privatum, Vol. VI, No. 4.

Muhammad Sayyid Zein, dkk, 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen PT. PLN (PERSERO) Balikpapan Terkait Adanya Pemdaman Listrik*, Jurnal Lex Suprema, Vol. 2, Nomor 1.

Siti Hayati, 2020, *Analisis Dhaman (Ganti Rugi) Bagi Nasabah Wanprestasi Dalam Perbankan Syariah (Studi Pada Pembiayaan Murabahah)*, Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah, Volume 3, No. 2.

Syahrul M Khairah, dan Azhari, 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Online Shop Atas Tindakan Hit And Run Yang Dilakukan Konsumen*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Vol. 4.

5. Internet

<http://e-journal.uajy.ac.id/16758/3/HK117172.pdf>, diakses pada tanggal 12 Juli 2023, Pukul 08.40

<https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jmm/article/view/534>, diakses pada tanggal 12 Juli 2023, Pukul 16.25

<http://repository.iainbengkulu.ac.id/10876/1/pdf%20baru%20neli.pdf>, diakses pada tanggal 13 Juli 2023, Pukul 16.45

<https://www.bolasport.com/read/311418256/mengapa-bola-bulu-tangkis-dinamakan-shuttlecock>, diakses pada tanggal 13 Juli 2023, Pukul 18.00

<https://repository.ar-raniry.ac.id/4730/2/Haifa%20Nadira.pdf>, diakses pada tanggal 3 September 2023, Pukul 09.37

<https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jmm/article/download/534/500>, diakses pada tanggal 11 September 2023, Pukul 10.34

<https://www.dppferari.org/pengertian-bentuk-penyebab-dan-hukum-wanprestasi/>, diakses pada tanggal 25 Oktober 2023, Pukul 15.09



LAMPIRAN